

**PROBLEMATIKA YURIDIS PERBUATAN MEMELIHARA
LANDAK JAWA SEBAGAI SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI DALAM PUTUSAN
NO.809/Pid.Sus/2024/PN DPS.**

SKRIPSI



Oleh :

M. Ferry Septa Firmansyah
NIM: 211102040010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PROBLEMATIKA YURIDIS PERBUATAN MEMELIHARA
LANDAK JAWA SEBAGAI SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI DALAM PUTUSAN
NO.809/Pid.Sus/2024/PN DPS.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :
M. Ferry Septa Firmansyah
NIM: 211102040010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PROBLEMATIKA YURIDIS PERBUATAN MEMELIHARA
LANDAK JAWA SEBAGAI SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI DALAM PUTUSAN
NO.809/Pid.Sus/2024/PN DPS.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

M. Ferry Septa Firmansyah
NIM: 211102040010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**PROBLEMATIKA YURIDIS PERBUATAN MEMELIHARA
LANDAK JAWA SEBAGAI SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI DALAM PUTUSAN
NO.809/Pid.Sus/2024/PN DPS.**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
198808262019031003

Sekretaris



Erfina Fuadatul Khilmi
198410072019032007

Anggota

1. Prof. Dr. Hj Sri Lumatus Saadah
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.I


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Wildani Hefni, M.A.
199111072018011004

MOTTO

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فَدَجَأَتْكُمْ بَيْنَهُ مِنْ
رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu‘aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (Q.S Al-A’raf: 85)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Cet VII, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 84.

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt atas keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung dan memberikan saya motivasi sebagai bentuk ucapan rasa terima kasih saya yaitu kepada:

1. Kedua orangtua saya yaitu Saiful Bahri dan Erna Wati yang telah mendidik dan membesarkan saya serta tidak ada henti-hentinya untuk berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dan masa depan anaknya hingga menjadi orang sukses terutama kepada almh. Ibunda saya tercinta “Erna Wati” yang telah meninggalkan penulis sewaktu masih mau masuk dunia perkuliahan. Sehingga penulis merasa telah gagal dalam merawat kedua orang tua saya termasuk ibu saya, sehingga penulis berharap semoga dengan diselesaikannya skripsi ini merupakan langkah awal penulis untuk melangkah menjadi orang yang sukses, berguna, mengharumkan nama kedua orang tua serta bagi bangsa ini juga.
2. Kakek dan nenek saya yaitu Alm. Mbah kakung/Ponidi, Almh. Mbah Sukarni, dan Almh. Mbah Buamah yang telah menyayangi penulis sewaktu masih kecil.
3. Kakak saya sendiri yang bernama Moh. Aji Santoso yang telah membantu saya menasehati dan membantu saya untuk menjadi mental orang yang kuat serta tidak pantang menyerah dalam hal apapun.

4. Adik saya tercantik yang bernama Airin Ken Ayu yang saya cintai membuat saya terharu telah diberikan adik yang bisa menghibur saya dalam keadaan apapun.
5. Nenek dan kakak sepupu saya yang telah merawat saya ketika saya ditinggal oleh ibunda tercinta saya yang bernama mbah poniyah, mbah katemi, mbah giyem, dan mbak sri yang telah berbaik hati merawat saya sebagai pengganti dari ibu saya.
6. Saudara-saudara sepupu saya yang bernama Andre, dan Alek yang menjadi kisah dari banyak kenangan yang kita hadapi mulai dari kita kecil hingga sampai dewasa.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Taufiq serta Hidayahnya. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **Problematika Yuridis Perbuatan Memelihara Landak Jawa Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memfasilitasi kami selaku Mahasiswa, sehingga kami merasa nyaman dan menikmati selama perkuliahan hingga penulis selesai menjalani pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungan serta arahan selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran, arahan, nasehat, perhatian, tulus, dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ditengah-tengah kesibukan beliau.
5. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh masa kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
7. Semua pihak yang terlibat dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan kedepannya bagi pembaca, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis demi kemajuan bangsa ini yang akan datang.

Jember, 27 Februari 2025

Hormat Penulis



M. Ferry Septa Firmansyah
211102040010

ABSTRAK

M. Ferry Septa Firmansyah, 2025: Problematika Yuridis Perbuatan Memelihara Landak Jawa Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS.

Kata Kunci: Landak Jawa, Satwa Liar Yang Dilindungi, Putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS.

Timbulnya masalah lingkungan hidup di Indonesia menurut Sudarminta, tidak terpisah dari pandangan kosmologis tertentu yang pada kenyataannya telah menumbuhkan sikap *eksploitatif* terhadap alam. Karena itu, pengembangan etika lingkungan menghendaki adanya perubahan secara fundamental dari pandangan *kosmologis* yang menumbuhkan sikap *eksploitatif* terhadap alam kepada pandangan yang menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan apresiatif kepada alam.

Fokus Penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk dan perlindungan hukum terhadap pemeliharaan dan penyalahgunaan satwa liar yang dilindungi? 2) Apa yang melatar belakangi putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS tentang pembebasan terdakwa I Nyoman Sukena? 3) Apakah tantangan dan hambatan dalam penegakan peraturan undang-undang yang terkait dengan satwa liar yang dilindungi?

Tujuan Penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk dan perlindungan hukum terhadap pemeliharaan dan penyalahgunaan satwa liar yang dilindungi. 2) Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS tentang pembebasan terdakwa I Nyoman Sukena. 3) Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penegakan peraturan undang-undang yang terkait dengan satwa liar yang dilindungi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang (*Statute Approach*), dan pendekatan terhadap kasus (*Case Approach*). Bahan Hukum dari penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer sebagai objek pada kasus penelitian ini yaitu Putusan No. 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS, UU No.5 Tahun 1990 KSDA-HE, dan PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Terhadap Tumbuhan dan Jenis Hewan. Teknik pengumpulan bahan hukum mencakup Asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Analisis data dari penelitian ini yaitu menggunakan metode analisa *Deduktif*.

Kesimpulan dari penelitian adalah 1) Konsep kesejahteraan hewan bertujuan untuk membantu manusia memahami dan menerapkan perlakuan yang tepat terhadap hewan. 2) putusan bebas dapat dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni apabila: Tidak ada kesalahan Terdakwa atau (*mens rea*), Perbuatan yang didakwahkan tidak terbukti secara sah atau alat-alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan (*actus reus*). 3) Pengaturan mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum, akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN. | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Istilah..... | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 18 |

| | |
|---|-----------|
| A. Penelitian Terdahulu | 18 |
| B. Kerangka Konseptual..... | 36 |
| 1. Satwa Liar Yang Dilindungi..... | 36 |
| 2. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi | 39 |
| 3. Sanksi Bagi Yang Menyalahgunakan Satwa Liar Yang Dilindungi | 42 |
| 4. Pembebasan Pidana..... | 47 |
| 5. Putusan Hakim..... | 48 |
| 6. Siapa Saja Yang Terkena Pembebasan Hukum dan Pengurangan Hukuman..... | 53 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 56 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 56 |
| 1. Pendekatan | 56 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 57 |
| B. Bahan Hukum | 57 |
| C. Bahan Dasar Penelitian..... | 59 |
| D. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum | 59 |
| E. Analisis Bahan Hukum | 62 |
| F. Keabsahan Sumber Hukum | 63 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 64 |

| | |
|--|------------|
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemeliharaan dan Penyalahgunaan Satwa Liar Yang Dilindungi. | 64 |
| 1. Kerangka Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia..... | 64 |
| 2. Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan..... | 67 |
| 3. Konsep Perlindungan Hewan Menurut Peraturan Perundang-Undangan..... | 78 |
| B. Hal-hal Yang Melatar Belakangi Putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS Tentang Pembebasan Terdakwa I Nyoman Sukena. | 83 |
| 1. Posisi Kasus..... | 83 |
| 2. Pembuktian Pidana Terhadap Pembebasan Terdakwa I Nyoman Sukena Dalam Putusan No. 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS | 87 |
| 3. Fakta-Fakta Hukum Yang Melatar Belakangi Pembebasan Terdakwa I Nyoman Sukena..... | 95 |
| C. Tantangan dan Hambatan Dalam Penegakan Peraturan atau Undang-Undang Yang Terkait Dengan Satwa Liar Yang Dilindungi..... | 102 |
| 1. Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perburuan Liar Satwa Yang Dilindungi | 102 |
| 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindakan Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi..... | 115 |
| BAB V PENUTUP..... | 120 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran..... | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA | 125 |



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis 31



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jenis-Jenis Hewan di Indonesia Yang Jumlah Populasinya Mengalami Kepunahan 39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara *Megacenter of Biodiversity* karena negara Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan yang cukup tinggi. Indonesia diperkirakan memiliki 300.000 spesies satwa atau 17% satwa di dunia atau 350.000 satwa.² Konservasi terhadap kekayaan sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan tujuan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menemukannya atau bagiannya di bawah perlindungan manusia.³

Sebagai makhluk yang diberikan akal dan pikiran, sebagai manusia tidak luput yang namanya dengan kesalahan, sehingga sikap kebutuhan jasmani dan rohaninya yang selalu merasa kurang, sehingga jarang mensyukuri apa yang telah didapatkan. Contohnya seperti manusia yang mengeksplorasi sumber daya alam tanpa kendali membuat rusak ekosistem alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT.⁴ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

² Warsito, "Pro Fauna Indonesia," Jakarta, WWF Indonesia, 2007, <https://www.wwf.id/id>.

³ Nabila Alfasifa, "Pemeliharaan Satwa Liar Dilindungi Secara Ex-Situ Di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29449>.

⁴ Azyumardi Azra, *Global Warning Dan Kesadaran Peduli Lingkungan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11.

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”

Sebenarnya Indonesia memiliki banyak instrumen untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidupnya, misalnya eksistensi Menteri Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, tetapi semua instrumen tersebut menjadi mandul ketika menghadapi fakta bahwa kerusakan lingkungan menjadi kian masih terjadi. Pada sisi lain Islam sendiri sebenarnya telah banyak menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Contohnya dalam Al-Qur'an, Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW seringkali mengingatkan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana.⁵

Sementara itu, walaupun Indonesia diakui sebagai negara *megabiodiversitas*, namun Indonesia juga dinilai sebagai Negara dengan penurunan keanekaragaman yang tinggi. Dalam hal keterancamannya akan kepunahan satwa, Indonesia menempati posisi kedua dari 583 spesies satwa liar yang dimiliki, jumlah mamalia terancam punah tertinggi dengan 191 spesies, dan jumlah spesies burung terancam punah tertinggi kedua dengan 160 spesies.⁶ Karena konstitusi-konstitusi hukum di Indonesia sangat banyak

⁵ Rabiah Z Harahap, “Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup,” *Jurnal EduTech* 1, no. 1 (2015): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v1i01.271>.

⁶ Tissa Zhafira, “Kewajiban Negara Indonesia Dalam Melindungi Satwa Sesuai Dengan Ketentuan Dari CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora)” (Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2024), 3.

sebagaimana salah satunya yang tertuang pada bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:⁷

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Timbulnya masalah lingkungan hidup menurut Sudarminta,⁸ tidak terpisah dari pandangan kosmologis tertentu yang pada kenyataannya telah menumbuhkan sikap *eksploitatif* terhadap alam. Karena itu, pengembangan etika lingkungan menghendaki adanya perubahan secara fundamental dari pandangan *kosmologis* yang menumbuhkan sikap *eksploitatif* terhadap alam kepada pandangan yang menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan *apresiatif* kepada alam. Satwa liar ini akan punah jika tidak ada tindakan penyelamatan karena kepunahan suatu makhluk hidup dapat mendorong kepunahan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, sehingga penting melindungi satwa dari kepunahan tersebut.⁹

Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang pengawetan dan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar terdapat dalam UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut pengelompokannya satwa dibagi menjadi dua jenis, yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi

⁷ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006 Untuk Naskah Yang Pertama, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006 Untuk Naskah Perubahan Yang Ke-Dua, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 Untuk Naskah Perubahan Yang Ke-Tiga, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006 Untuk Naskah Perubahan Yang Ke-Empat, Pasal 33 Ayat (3).

⁸ J Sudarmita, “Filsafat Organisma Whitehead Dan Etika Lingkungan Hidup,” *Majalah Driyarkara*, no. 2 (2011): 2.

⁹ Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?* (Malang: Pro Fauna Indonesia Dengan Bantuan Dana WSPA, 2007), 5–6.

adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat sehingga tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010.¹⁰

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi Menurut Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.¹¹ Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi dengan tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal tersebut untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh atau perbuatan manusia.¹²

¹⁰ Widada Sri Mulyati and Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya* (Jakarta: Ditjen PHKA, 2006), 26.

¹¹ Sugiarto Girsang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Di Perniagakan" (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2024), 5.

¹² Wiratno et al., *Berkaca Di Cermin Retak Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional* (Jakarta: The Gibbon Foundation Indonesia, 2001), 106.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa:¹³

“setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:¹⁴

*“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.*¹⁵

Pada perkembangannya terhadap kejahatan atas satwa liar ini sudah tidak lagi berada dalam level nasional, namun kejahatan terhadap satwa liar ini sekarang sudah mancapai pada level internasional, karena pelaku dari kejahatan satwa liar ini sudah berada dalam lintas Negara (*transnational crime*) atau dari Negara lain, dapat dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), dan berbasis elektronik (*cyber crime*).¹⁶ Oleh karena itu dalam pengembangbiakan satwa dan jenis tumbuhan yang diperlukan penanganan yang khusus agar terdapat tempat dimana jenis-jenis

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 21 Ayat (2) Huruf (a).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 40 Ayat (2).

¹⁵ Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, and Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* (Pontianak, 2006), 2.

¹⁶ Novarisa Permatasari, “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 96, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>.

satwa dan tumbuhan yang langka tidak sembarang dimiliki perseorangan, sehingga masyarakat dapat memahami edukasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan lingkungan. Dalam hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan pada pasal 19 yang berbunyi:¹⁷

“Tumbuhan dan satwa yang secara tidak sah berada diluar habitatnya dibawah penguasaan seseorang harus diselamatkan untuk dikembalikan kehabitatnya.”

Pada lampiran Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa secara umum pada daftar tabel yang termasuk hewan dilindungi didefinisikan bahwa semua binatang bahwa semua binatang yang hidup di darat, atau di air, dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat luar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Oleh karena itu, maka kepemilikan satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh negara harus memiliki surat izin terlebih dahulu agar diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan untuk menghindari terjadinya kepunahan dan disalah gunakan ditangan orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁸

Salah satu pilar dalam perlindungan atau pengawetan terhadap tumbuhan dan ekosistemnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dilaksanakan dengan menjaga suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan luar maupun dalam cagar suaka alam yang berada dalam kawasan konservasi. Dengan hal

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803, Pasal 19.

¹⁸ Mochammad Indrawan, Richard B. Primack, and Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 52.

ini pengawetan yang dilakukan diluar kawasan yaitu diatur untuk membatasi tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa alam.¹⁹

Dalam kasus tindak pidana yang menjerat Terdakwa I Nyoman Sukena pada studi putusan no. 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS.²⁰ Terdakwa tertangkap karena memelihara seekor landak jawa yang merupakan spesies yang dilindungi (*hystrix javanica*). Berawal pada tanggal 4 Maret 2024, petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap perizinan terhadap hewan yang dipelihara oleh terdakwa I Nyoman Sukena, yaitu diantaranya Jalak Bali, dan Jalak Nusa ditempat kediaman terdakwa yang beralamat di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal, Kab. Badung. Tak lama setelah itu pihak kepolisian Polda Bali menemukan adanya satwa yang dilindungi yaitu landak Jawa (*hystrix javanica*) berupa 4 ekor dalam keadaan hidup yang tak jauh dari tempat kandang burung milik terdakwa tersebut.

Terdakwa I Nyoman Sukena memelihara landak tersebut karena terdakwa adalah penyayang kepada binatang dan hobi untuk memeliharanya. Terdakwa pada awalnya mendapatkan landak tersebut berasal dari mertua Almarhumah. kakak ipar terdakwa yang menangkap 2 ekor anak landak kecil di kebun milik kakaknya tersebut, kemudian ketika mertua kakak ipar terdakwa tersebut memberi landak yang diperoleh dari kebunnya tersebut

¹⁹ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan* 2, no. 2 (2015): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, accessed November 12, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.co.id>

untuk diperihara oleh terdakwa, karena kakak iparnya tersebut mengetahui bahwa terdakwa merupakan penyayang kepada binatang, sehingga landak tersebut dirawat oleh terdakwa hingga saat ini bertumbuh besar dan melahirkan 2 anak landak baru yang sekarang berjumlah menjadi 4. Lalu ketika penyidik meminta surat ijin terhadap landaknya tersebut, terdakwa tidak izin dari BKSDA untuk memelihara tersebut karena terdakwa menganggap bila ingin memelihara landak tidak perlu mengurus surat ijin terlebih dahulu, dan landak pada daerah kawasan tempat lingkungan terdakwa landak tersebut menjadi hama karena sering memakan hasil ladang seperti kelapa.

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan BKSDA hanya terkait dengan binatang yang dilindungi seperti burung CSR dari PT. AQUA dan Bumdes, sedangkan yang lainnya tidak pernah dilakukan sosialisasi, karena dari masyarakat sendiri tidak ada laporan mengenai landak yang disana menjadi hama, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA hanya terkait burung PT. CSR AQUA, dan bumdes saja. Sehingga pihak kepolisian Polda Bali melakukan penyitaan terhadap landak milik terdakwa tersebut sambil menunggu pihak dari BKSDA datang ditempat terdakwa.

Jadi apabila kita merujuk pada PERDA Provinsi Bali No. 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar yang menyebutkan pada pasal 11 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi:²¹

Setiap orang dilarang:

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar, Pasal 11 Ayat (1) Huruf (c).

“Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

Dalam Peraturan Daerah Bali tersebut, dilarang untuk menangkap maupun memelihara tanpa adanya unsur sepengetahuan tentang perlindungan terhadap satwa liar, maka tetap saja akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan I Nyoman Sukena sudah termasuk dalam konteks pemeliharaan ataupun penyelundupan terhadap satwa yang dilindungi, sehingga perbuatan tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur tentang satwa liar.

Oleh karena itu dalam kasus ini menurut paradigma peneliti penegakan hukum tidak memperhatikan upaya-upaya perlindungan atau pengedukasian terlebih dahulu terhadap terdakwa, sehingga penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa I Nyoman Sukena ini menimbulkan *bumerang* terhadap pencemaran nama baik kepada aparat penegak hukum. Maka viralnya kasus ini akibat kecerobohan dari aparat penegak hukum menimbulkan banyak komentar negatif dari sisi masyarakat, karena kasus ini berlanjut sampai ke persidangan, yang membuat masyarakat yang menyaksikan di Sosial Media menjadi marah akibat ulah yang dilakukan penyidik yang tidak mempunyai dasar yang pasti bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dan dapat dijatuhi pidana.

Pada akhirnya Penuntut Umum memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa, karena terdakwa memang benar-benar tidak mempunyai bukti yang

cukup kuat bahwa terdakwa melakukan pelanggaran terhadap pemeliharaan satwa liar. Hingga pada akhirnya majelis hakim pun mengabulkan permintaan tuntutan bebas Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan diberikan putusan bebas oleh Majelis Hakim dengan pemulihan terhadap pencemaran nama baik terdakwa tersebut.²²

Peneliti disini tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena peneliti menemukan bahwa dalam penelitian sebelum-sebelumnya belum ada yang membahas tentang kasus terdakwa I Nyoman Sukena yang memelihara seekor landak jawa (*hystrix javanica*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh negara. Namun yang menarik dari kasus ini yaitu setelah diketahui bahwa terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah memelihara landak jawa (*hystrix javanica*) terdakwa I Nyoman Sukena tersebut dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka dengan ini peneliti menemukan adanya ketidakjelasan dari tindakan kinerja terhadap aparat kepolisian dan kejaksaan yang pada awalnya menuntut terdakwa untuk dipidana, hingga setelah sampai dipengadilan dituntut menjadi bebas. Oleh karena itu kasus ini sebenarnya banyak menimbulkan pertanyaan dari aparat penegak hukum yang secara tidak langsung menangkap pelaku tanpa adanya penguidikan terlebih dahulu, dan setelah dilakukannya penangkapan lalu kasus ini menjadi viral, dan setelah kasus ini viral Penuntut Umum memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Sehingga ketidak konsistenan ini perlu dipertanyakan dan menjadi bahan kajian hukum pada penelitian saya saat ini.

²² Virgina Putri Kelly Megantoro, Nurwahida, and Ervina Zaputri J, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya," *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 2 (2023): 139.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas agar mudah dipahami, maka fokus penelitian pada judul ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan perlindungan hukum terhadap pemeliharaan dan penyalahgunaan satwa liar yang dilindungi?
2. Apa yang melatar belakang putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS tentang pembebasan terdakwa I Nyoman Sukena?
3. Apakah tantangan dan hambatan dalam penegakan peraturan undang-undang yang terkait dengan satwa liar yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemeliharaan dan penyalahgunaan satwa liar yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakang putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS tentang pembebasan terdakwa I Nyoman Sukena.
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penegakan peraturan undang-undang yang terkait dengan satwa liar yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi agar

tidak mengalami kepunahan dan kerusakan terhadap Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, sehingga kelestarian dari ekosistem yang ada di Indonesia tetap terjaga hingga sampai ke generasi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum diantaranya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bagi pemeliharaan satwa liar dengan tidak sengaja ini agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru dan dijadikan sebagai suatu bahan acuan untuk proses revisi Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pemeliharaan terhadap satwa liar tanpa disengaja.

c. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui apa saja jenis-jenis satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga

7. ²³ Girsang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Di Perniagakan,"

dalam perlakuan terhadap aktivitas perburuan liar dan kepemilikan terhadap satwa liar yang dilindungi tidak dapat dilakukan secara sembarangan orang.

E. Definisi Istilah

Dalam penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini, dipergunakan beberapa definisi istilah, antara lain:

1. Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.²⁴
2. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan

²⁴ John M. Echols, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 896.

suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadil dasar penilaiannya.²⁵

3. Kata “Memelihara” dapat diartikan juga sebagai menjaga, merawat, dan mengurus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti memelihara juga berarti mengusahakan dan menjaga agar sesuatu tetap tertib dan aman.²⁶ Sedangkan menurut PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu untuk menyelamatkan sumber daya genetik di luar habitatnya dalam mendukung konservasi jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya.
4. Pengertian satwa liar dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah arti dari satwa liar yaitu semua binatang yang hidup didarat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.²⁷
5. Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) merupakan salah satu satwa endemik indonesia yang berada di pulau Jawa dan memiliki daerah populasi di Lombok, Flores, Bali dan Sulawesi. Landak jawa merupakan jenis spesies satwa yang langka dan dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2028

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kemdikbud, “Pengertian Memelihara,” accessed January 29, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kemdikbud, “Pengertian Satwa Liar”, accesed November 10, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi yang terdapat pada daftar tabel nomor urut 17 bahwa Landak Jawa merupakan satwa liar yang dilindungi.²⁸

6. Putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil memutuskan, kesudahan, pengabsahan, atau sesudah yang telah ditentukan.²⁹ Putusan juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang diperiksa, putusan juga dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab dan dalam masing-masing bab tersebut terdiri dari uraian yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan saling mendukung diantaranya. Sistematika pembahasan skripsi ini bertujuan agar masing-masing bab mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

BAB I : Pendahuluan, yang didalamnya berisi 6 (enam) sub bab penting. Pertama Latar Belakang, Ke-dua Fokus Penelitian, Ke-tiga Tujuan

²⁸ Elvinkan Ruth, "Topografi, Struktur Dan Mikroskopis Kelenjar Saliva Mayor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*)" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2016), 10, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kemdikbud, "Pengertian Putusan", accessed January 29, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Penelitian, Ke-empat Manfaat Penelitian, Ke-lima Definisi Istilah, dan yang Ke-enam Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, dalam bab ini terdapat dua sub yang menguraikan secara sistematis tentang yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul peneliti, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dalam jurnal ilmiah atau buku, dan atau belum terpublikasikan seperti (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Untuk sub bab yang kedua yaitu kajian konseptual, pada bagian ini berisi tentang pembahasan konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan sebuah penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, pada bagian ini yaitu menjelaskan semua Langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini juga dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan sebagai kerangka berpikir.

BAB IV : Pembahasan, dari masing-masing pertanyaan diidentifikasi alternatif model-model pemecahan masalah atau jawabannya. Dari setiap alternatif pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan diidentifikasi konsep-konsep yang relevan yang diperlukan sebagai

bahan pertimbangan untuk memilih alternatif pemecahan masalah atau jawaban yang tepat.

BAB V : Penutup, pada bagian ini terdapat dua sub bab yang menguraikan dari inti penelitian yaitu yang pertama Kesimpulan. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. Sedangkan yang kedua untuk saran yaitu saran dituangkan hendaknya mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Proposal Skripsi ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu didalamnya sama-sama membahas tentang pemeliharaan terhadap satwa liar. Namun didalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan spesifik dari segi kasus dan sanksinya berikut uraiannya:

1. “Transparansi Pelayanan BKSDA Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Surat Izin Pemeliharaan Satwa Liar Yang Dilindungi”.³⁰

Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memiliki izin memelihara atau memperdagangkan satwa liar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi BKSDA di Kalimantan Tengah dalam pemberian surat izin tersebut.

Fokus penelitian ini berfokus pada subjek penelitian terhadap pendekatan metode penelitian kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap petugas di lingkungan BKSDA. Sedangkan data sekunder didapatkan dalam bentuk arsip atau dokumen tertulis lainnya yang menunjang penelitian peneliti.

³⁰ Yonatan Ari Santoso, “*Transparansi Pelayanan BKSDA Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Surat Izin Pemeliharaan Satwa Liar Yang Di Lindungi*,” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2023): 1633–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1977>.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Masyarakat dapat berpartisipasi dalam aktivitas upaya perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan cara ikut memelihara satwa liar yang dilindungi dengan syarat memiliki surat izin yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang tersedia di tiap-tiap provinsi di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait tentang pemeliharaan terhadap satwa liar yang dilindungi. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primernya yaitu wawancara dan observasi serta objek kajian utama dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana cara kepengurusan terhadap surat izin terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi.

2. **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka Yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan No. 868/Pid.Sus/LH/2021/PN.DPS)”**.³¹

Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa salah satu keragaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asri. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Dalam pelestarian satwa langka yang dilindungi perlu

³¹ Kadek Novita Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ketut Adi Wirawan, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka Yang Dilindungi Secara Ilegal,” *Jurnal Profesi Hukum* 5, no. 1 (2024): 87, <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8712.82-88>.

adanya pengaturan hukum yang secara tegas untuk mengatur pengawasan terhadap satwa langka yang dilindungi agar masyarakat tidak berperilaku sesuka hati dengan cara membunuh, memperniagakan ataupun memelihara secara ilegal. Seperti halnya membunuh harimau untuk diambil bagian tubuhnya untuk dijadikan bahan pakaian, selain itu memelihara satwa yang digolongkan satwa langka yang dilindungi tanpa adanya izin berupa sertifikat resmi.

Fokus pada penelitian ini yaitu berfokus Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan observasi kasus yang terkait dengan metode normatif. Menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan hukum mengenai satwa secara umum yaitu terdapat dalam beberapa pengaturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan objek studi putusan pengadilan, dan sama

menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menggunakan dasar pertimbangan hakim saja.

3. “Konservasi Satwa Liar Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon”.³²

Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa pemanfaatan satwa liar biasanya dilakukan dengan cara berburu. Kegiatan berburu ini memang menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang biasanya pemukimannya berdekatan dengan hutan dengan menjadikan sebagai sumber mata pencaharian penduduk lokal setempat. Tetapi apabila tidak dilakukan dengan sesuai aturan norma hukum yang berlaku maka akan menyebabkan kepunahan terhadap satwa liar. Oleh karena itu perlunya dilakukan konservasi terhadap satwa liar agar keberadaannya tetap terjaga. Salah satu upaya konservasi terhadap satwa liar adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat yang ada dengan tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat tentang perlunya perlunyan dan pemanfaatan terhadap ekosistem dan tumbuhan yang ada agar tetap terjaga kelestariannya.

Fokus pada penelitian ini yaitu berfokus pada pendekatan observasi lapangan dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat negeri Hutumuri dengan metode ceramah tentang konservasi satwa liar yang

³² Jhon Sahusilawane and Lesly Latupapua, “Konservasi Satwa Liar Berbasis Kearifan Lokal Di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon,” *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 465, <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jippm.171>.

berbasis kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dengan menggunakan metode penelitian Empiris.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu konservasi terhadap satwa liar berbasis kearifan lokal menjadi sebuah pendekatan sosiologis yang sangat memudahkan pelestarian satwa liar dari kepunahan. Hal ini mencatat bahwa kekayaan sumber daya alam hayati memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dengan 336 budaya lokal, dengan beragam tingkat pendidikan penduduk yang menjalankannya. Tradisi menjadi lebih kaya dengan adanya beragam pengaruh Agama dan kepercayaan yang membentuk nilai masyarakat dengan adat-istiadat di dalam menjaga alam yang disebut kearifan lokal. Proses belajar dari alam menghasilkan sebuah budaya yang diturunkan antargenerasi yang beradaptasi selaras dengan perubahan alam melalui proses panjang memunculkan kearifan lokal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada variabel pelestarian terhadap satwa liar dengan memanfaatkan kearifan lokal dari masyarakat dan menggunakan metode penelitian Empiris.

4. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”.³³

Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa untuk memberikan dan kepercayaan layanan kepolisian terhadap masyarakat. Sebagai akibat ketidakpuasan kinerja kepolisian ini, masyarakat enggan untuk menaruh kepercayaan besar terhadap polisi. Dalam sebuah kasus yang akhir-akhir yang banyak menyita publik perhatian masyarakat yaitu kasus yang menjelilit I Nyoman Sukena, yang merupakan salah satu warga bali yang tidak tahu hewan yang dipelihara merupakan seekor jenis landak jawa (*Hystrix Javanica*) yang salah satu satwa liar yang dilindungi oleh negara. Paradigma sosial memiliki kematangan yang benar-benar menyatakan hukum relatif tajam apabila diterapkan kebawah dan relatif lunak ketika diterapkan keatas. Salah satu upaya agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan lagi terhadap kepolisian yaitu dengan cara memberantas korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan gagal menjalankan tugas mereka dengan benar.

Fokus penelitian ini berfokus pada subjek penelitian terhadap undang-undang (*State Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan metode penelitian hukum Normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Karena banyaknya personel kepolisian di Indonesia yang terjerat kasus korupsi, masyarakat cenderung tidak percaya kepada kepolisian. Terbongkarnya kasus korupsi yang

³³ JJ. Fachri Mushoddiq, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Informasi Keagamaan, Manajemen Dan Strategi* 4, no. 1 (2024): 387–96, <https://doi.org/https://doi.org/10,62361/ikamas,v4i1,151>.

melibatkan personel kepolisian menjadi bukti konklusif. Korupsi terjadi di semua tingkat pemerintahan, bahkan pengadilan tertinggi di negeri ini. Sejumlah kasus besar baru-baru ini terungkap, termasuk kasus yang melibatkan Nenek Minah, BLBI, Bank Century, Cicak vs. Buaya, Akil Mochtar, dan kriminalisasi Ketua KPK Abraham Samad. Paradigma sosial yang berlaku saat ini menyatakan bahwa hukum bersifat keras jika diterapkan ke bawah dan relatif lunak jika diterapkan ke atas. Salah satu langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian Indonesia adalah membasmi petugas korup yang menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka dan gagal menjalankan tugas mereka dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan objek kasus studi pada putusan No 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS pada terdakwa I Nyoman Sukena dengan berpijak pada ketidakpuasaan terhadap kinerja dari aparat penyidik kepolisian dan menggunakan metode penelitian Normatif. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri yaitu penelitian ini hanya berfokus pada variabel penegakan terhadap satwa liar tanpa adanya objek pertimbangan dasar hakim dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

5. “Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN CBI)”³⁴

Dalam penelitiannya dikemukakan bahwasanya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan satwa liar yang telah diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menyatakan:

“bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati”.

Dan bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN Cbi terkait tindak pidana terhadap satwa liar, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim menurut peneliti sudah tepat, karena pada kasusnya dalam proses pengambilan keputusan hakim, sudah sesuai yaitu dalam pertimbangan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya dan berdasarkan fakta-fakta yang

³⁴ Maylano Dwi Leisdianto and Gunawan Nachrawi, “Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN CBI),” *IBLAM Law Review* 4, no. 4 (2024): 25, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.467>.

terungkap dalam persidangan serta dalam memutuskan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim telah terpenuhi. Adapun pidana yang dijatuhkan yaitu penjara 5 (lima) bulan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nurhadi sebesar Rp. 20.000.000.0, (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Fokus penelitian ini berfokus pada subjek pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di daratan, di air atau di udara yang masih mempunyai sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya yang sudah jarang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan studi putusan pidana sebagai bahan objek penelitian dengan berpijak pada variabel kepemilikan satwa yang

dilindungi tanpa mempunyai surat izin dari pemerintah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berada diposisi Pro pada penegak hukum, karena setuju dengan putusan hakim dan pertimbangan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai.

6. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Putusan No.241/Pid.Sus/2019/PN.DUM)”.³⁵

Dalam penelitiannya dikemukakan bahwasannya putusan yang telah diberikan terhadap pembelaan sudah sesuai dengan prinsip penerapan hukum formil yang diatur didalam KUHAP dan secara materiil hukum melalui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai, sehingga para penegak hukum secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggal yang merujuk pada pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 190 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh pengadilan dalam CITES tidak mengatur mekanisme sanksi bagi pelaku tindak pidana. Sanksi bagi pelanggaran tindak pidana diatur berdasarkan yurisdiksi negara masing-masing. Pertanggungjawaban pidana pelaku sudah sesuai dengan prinsip hukum

³⁵ Beni Agus Saputro, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Putusan No.241/Pid.Sus/2019/PN.DUM)” (Skripsi, Universitas Narotama Surabaya, 2022), 28, <http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1612>.

nasional dan sanksi pidana di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura.

Fokus penelitian ini berfokus pada subjek penelitian terhadap undang-undang (*State Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan metode penelitian hukum Normatif atau bisa disebut dengan penelitian *doctrinal*.

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu penulis lakukan diketahui bahwa putusan yang telah diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan prinsip penerapan hukum formil yang diatur oleh KUHAP dan secara hukum materiil melalui pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim telah terpenuhi, sehingga terdakwa pun secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Tunggal pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan studi putusan pidana sebagai bahan objek penelitian, dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan terhadap kasus (*Case Approach*). Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian menggunakan metode pendekatan Ratio Decidendi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

7. “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb).³⁶

Dalam penelitiannya dikemukakan bahwasanya untuk penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari PN Jambi dianggap telah melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan pasal 65 ayat (2) KUHP.

Dalam putusan ini hakim tersebut telah melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam kasus pidana ini menurut peneliti Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat, dan diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.

Fokus penelitian ini berfokus pada terhadap Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan

³⁶ Sisi Delica Utary, “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” (Skripsi, Universitas Jambi, 2023), 65–66, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50128>.

menggunakan metode penelitian Normatif atau bisa disebut dengan penelitian *doctrinal*.

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa yang dilindungi. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dengan Register Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/PN Jmb, dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangannya itu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, serta terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan vonis demi menimbulkan efek jera terhadap terdakwa. Ketentuan hukum terhadap pertimbangan yang diputuskan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana maksimal dalam perkara Nomor: 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb, ditinjau dari aspek materil dalam 2 Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak ada dasar hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana yang terberat setelah ditambah sepertiga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan objek studi putusan pidana sebagai bahan penelitian dengan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada *variabel* penerapan pemedanaannya dengan objek tentang memperniagakan satwa liar.

Table 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

| No | Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Yonatan Ari Santoso (2023) “Transparansi Pelayanan BKSDA Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Surat Izin Pemeliharaan Satwa Liar Yang Dilindungi”. | Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memiliki izin memelihara atau memperdagangkan satwa liar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi BKSDA di Kalimantan Tengah dalam pemberian surat izin tersebut. | Penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait tentang pemeliharaan terhadap satwa liar yang dilindungi. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primernya yaitu wawancara dan observasi serta objek kajian utama dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana cara kepengurusan terhadap surat izin terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi. | Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primernya yaitu wawancara dan observasi serta objek kajian utama dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana cara kepengurusan terhadap surat izin terhadap pemeliharaan |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | satwa liar yang dilindungi. | |
| 2 | Kadek Novita Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ketut Adi Wirawan (2024) "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka Yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan No. 868/Pid.Sus/LH/2021/PN. DPS)". | Dikemukakan bahwa salah satu keragaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asri. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Dalam pelestarian satwa langka yang dilindungi perlu adanya pengaturan hukum yang secara tegas untuk mengatur pengawasan terhadap satwa langka yang dilindungi agar masyarakat tidak berperilaku sesuka hati dengan cara membunuh, memperniagakan ataupun memelihara secara ilegal. | Penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan objek studi putusan pengadilan, dan sama menggunakan metode penelitian normatif. penelitian ini lebih menggunakan dasar pertimbangan hakim saja. | Penelitian ini lebih menggunakan dasar pertimbangan hakim saja. |
| 3 | Jhon Sahusilawane and Lesly Latupapua, (2023). "Konservasi Satwa Liar Berbasis Kearifan Lokal Di Negeri Hut | Dikemukakan bahwa pemanfaatan satwa liar biasanya dilakukan dengan cara berburu. Kegiatan berburu ini memang menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang biasanya pemukimannya | Penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi | Penelitian ini hanya berfokus pada variabel pelestarian terhadap satwa liar dengan memanfaatkan kearifan lokal dari masyarakat dan menggunakan |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | umuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon”. | berdekatan dengan hutan dengan menjadikan sebagai sumber mata pencaharian penduduk lokal setempat. Tetapi apabila tidak dilakukan dengan sesuai aturan norma hukum yang berlaku maka akan menyebabkan kepunahan terhadap satwa liar. | Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. | metode penelitian Empiris. |
| 4 | J.J Fachri Mushoddiq, (2024). “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”. | Dikemukakan bahwa untuk memberikan dan kepercayaan layanan kepolisian terhadap masyarakat. Sebagai akibat ketidakpuasaan kinerja kepolisian ini, masyarakat enggan untuk menaruh kepercayaan besar terhadap polisi. Dalam sebuah kasus yang akhir-akhir yang banyak menyita publik perhatian masyarakat yaitu kasus yang menjelilit I Nyoman Sukena, yang merupakan salah satu warga bali yang tidak tahu hewan yang dipelihara merupakan seekor jenis landak jawa (<i>Hystrix Javanica</i>) yang salah satu satwa liar yang dilindungi oleh negara. | Penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan objek kasus studi pada putusan No 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS pada terdakwa I Nyoman Sukena dengan berpijak pada ketidakpuasaan terhadap kinerja dari aparat penyidik kepolisian dan menggunakan metode penelitian Normatif. | Penelitian ini hanya berfokus pada variabel penegakan terhadap satwa liar tanpa adanya objek pertimbangan dasar hakim dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. |
| 5 | Maylano Dwi Leisdianto and Gunawan Nachrawi, (2024). | Dikemukakan bahwasanya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan | Penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama | Penelitian ini lebih berada diposisi Pro pada penegak hukum, karena |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | <p>“Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN CBI)”.</p> | <p>satwa liar yang telah diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menyatakan: <i>“bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati”</i>. Dan bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.</p> | <p>menggunakan studi putusan pidana sebagai bahan objek penelitian dengan berpijak pada variabel kepemilikan satwa yang dilindungi tanpa mempunyai surat izin dari pemerintah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif.</p> | <p>setuju dengan putusan hakim dan pertimbangan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai.</p> |
| 6 | <p>Beni Agus Saputro, (2022), <i>“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan</i></p> | <p>Dikemukakan bahwasannya putusan yang telah diberikan terhadap pembelaan sudah sesuai dengan prinsip penerapan hukum formil yang diatur didalam KUHAP</p> | <p>Penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan studi putusan pidana sebagai</p> | <p>Penelitian menggunakan metode pendekatan Ratio Decidendi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | <p><i>Satwa Liar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Putusan No.241/Pid.Sus/2019/PN.DUM)”.</i></p> | <p>dan secara materiil hukum melalui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai, sehingga para penegak hukum secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggal yang merujuk pada pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 190 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh pengadilan dalam CITES tidak mengatur mekanisme sanksi bagi pelaku tindak pidana.</p> | <p>bahan objek penelitian, dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap undang-undang (<i>Statute Approach</i>), dan pendekatan terhadap kasus (<i>Case Approach</i>).</p> | <p>mengambil keputusan.</p> |
| 7 | <p>Sisi Delica Utary, (2023), <i>“Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindakan Mempunyai Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”</i>.</p> | <p>Dikemukakan bahwasanya untuk penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari PN Jambi</p> | <p>Penelitian ini dengan penelitian saya teliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan objek studi putusan pidana sebagai bahan penelitian dengan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.</p> | <p>Penelitian ini fokus pada variabel penerapan pemidanaannya dengan objek tentang memperniagakan satwa liar.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | dianggap telah melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan pasal 65 ayat (2) KUHP. | |
|--|--|---|--|

B. Kerangka Konseptual

1. Satwa Liar Yang Dilindungi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) satwa adalah segala macam sumber daya hewani yang hidup di darat, air, dan udara yang merupakan sinonim dari kata hewan dan binatang.³⁷ Sedangkan satwa liar merupakan hewan yang hidup di alam bebas atau di alam liar yang tidak dipelihara oleh manusia.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada pasal 1 ayat (5) adalah semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia. Satwa yang

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, "Pusat Bahasa (Indonesia)", Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2008), 865.

dilindungi mempunyai eksploitasi yang besar terhadap peredaran satwa liar yang ilegal yang dapat merusak ekosistem dan habitatnya.³⁸

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membedakan satwa dan tumbuhan menjadi dua golongan, yaitu satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang populasinya hampir punah atau langka.³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang satwa dan tumbuhan yang dilindungi; Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang satwa atau tumbuhan yang dilindungi, selain itu terdapat aturan yang mengatur tentang satwa liar yang dilindungi selain undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang KSDA-HE yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya.

³⁸ Utary, "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi," 34–35.

³⁹ Tasya Alifa, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Di Balai Sumber Daya Alam Aceh)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2021).

3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dsb.
4. Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kesehatan.
5. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
6. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan juncto Undang-Undang No.1 Tahun 2004.
7. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
8. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/KUM1/62018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jenis-jenis satwa yang dilindungi umumnya di Indonesia terdapat

236 Nama satwa yang dilindungi yaitu:⁴⁰

- a. Aves 70 jenis
- b. Reptilia 30 Jenis
- c. Insectia 18 jenis
- d. Pisces 7 jenis

⁴⁰ “Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Terhadap Satwa Yang Dilindungi,” accessed November 12, 2024, <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938>.

e. Bivalvia 13 jenis

Dan berikut jenis-jenis hewan di Indonesia yang jumlah populasinya mengalami terancam kepunahan yaitu:

| Gambar | Nama Satwa Nama Inggris | Nama Latin | Status (Cites/IUCN) | Peraturan |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|---|
|  | Orang Utan (Bornean Orangutan) | <i>Pongo pygmaeus</i> | Dilindungi Apendiks I /Genting | Peraturan Perlindungan Binatang liar 1931 dan PP No.7 Thn 1999 |
|  | Bekantan (Proboscis Monkey) | <i>Nasalis larvatus</i> | Dilindungi Apendiks II /Gentinnng | Peraturan Perlindungan Binatang liar 1931 dan PP No.7 Thn 1999 |
|  | Kukang (Slow Loris) | <i>Nycticebus coucang</i> | Dilindungi Apendiks I / Resiko Rendah | SK Mentan No.66/ Kpts/ Um/2/1973 dan PP No. 7 Thn 1999 |
|  | Kelasi (Maroon Langur) | <i>Presbytis rubicunda</i> | pendiks II /Resiko Rendah | SK Mentan No.274/ Kpts/Um/4/1979 dan PP 7 Kelasi No.7 Thn 1999 |
|  | Kelempiau/Owa (Muller's Gibbon) | <i>Hylobates muelleri</i> | Dilindungi Apendiks I /Resiko Rendah | Peraturan Perlindungan Binatang liar 1931 dan PP No. 7 Thn 1999 |
|  | Trenggiling (Scaly Anteater) | <i>Manis javanica</i> | Dilindungi Apendiks II /Resiko Rendah | Peraturan Perlindungan Binatang liar 1931 dan PP No.7 Thn 1999 |
|  | Binturung (Binturong, Bearcat) | <i>Arctictis binturong</i> | Dilindungi Apendiks III /Resiko Rendah | SK Mentan No.274/ Kpts/Um/4/1979 dan PP No. 7 Thn 1999 |

Gambar 2. 1 Jenis-Jenis Hewan di Indonesia Yang Jumlah Populasinya Mengalami Kepunahan

2. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi

Hukum perlindungan hewan didasarkan pada sistem penguatan hukum dan pemerintahan, melalui sistem Daulat veteriner Yang bertanggung jawab atas pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Undang-undang nomor 41 tahun 2014 pasal 66 A dan peraturan lainnya juga “Melarang penyiksaan, penyalahgunaan, dan tindakan kekerasan terhadap hewan, serta mengatur persetujuan untuk mengeluarkan dan

membawa hewan yang dilindungi secara hukum dari hutan”.⁴¹ KUHP 302 juga memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Oleh karena itu setiap orang harus memperlakukan hewan dengan prinsip keselamatan dan menjaga kesehatan serta keberlangsungan hidupnya.⁴²

Perlindungan hewan di Indonesia tergantung pada tugas penegak hukum dan otoritas veteriner dan kesrawan digunakan untuk melindungi hewan dan mempromosikan proteksionisme global. *World Animalia Health Organization* (OIE) adalah badan Global yang berusaha meningkatkan kesejahteraan hewan secara objektif dan memisahkan praktik adat dan ekonomi dari perlindungan hewan. Semua negara kini memiliki undang-undang dan kebijakan untuk melindungi hewan dan menghukum tindakan kekerasan terhadap mereka dan lingkungan mereka. Pada tahun 2020, World Anima Protection menerbitkan animal protection index untuk menilai keberhasilan negara dalam melindungi hewan dan Indonesia mendapatkan skor E, menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan untuk mengakui emosi dan perasaan hewan menerapkan hukum perlindungan hewan, dan menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap standar kesejahteraan hewan Global dari OIE.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdapat Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619, Pasal 66 Huruf (a) Angka (1).

⁴² LLm. Asmasriah, S,Pd. MH. , Dr. Ir. Idat Galih Permana, MSc.Agr. , Dr. Abdul Haris Semendawai, SH., *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)* (PT Nasya Expanding Management, 2023).

Di Indonesia, pilar pertama terpenuhi sedikit melalui pasal 66 ayat 2 huruf C undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang memberikan perlindungan terhadap hewan dari kelaparan, dahaga, rasa sakit, kekerasan kecemasan, dan depresi. Namun undang-undang tersebut belum menyertakan metode yang efektif untuk memperkuat pilar tersebut. Akibatnya, Indonesia hanya mendapatkan skor D pada pilar pertama. Untuk pilar kedua hingga keempat, skornya masih rendah, yaitu E dan F, sehingga diperlukan perbaikan untuk memenuhi komitmen dan dukungan pemerintah terhadap keselamatan hewan.

Indeks proteksi hewan dibuat oleh *World Animalia Protection* untuk mengukur tingkat perlindungan hewan di 50 negara di seluruh dunia. Indeks ini didasarkan pada 10 indikator mencakup berbagai jenis hewan. Setiap negara diberi skor mulai dari A hingga G untuk setiap indikator, dan skor totalnya dinilai berdasarkan 4 tujuan utama. Organisasi terdiri dari 1,4 juta pendukung di 14 negara dengan 380 personel termasuk 10 dokter hewan dan akademisi terdapat 10 indikator yang dikelompokkan menjadi 4 tujuan sebagai berikut:

Tujuan pertama, Pengakuan Hidup Hewan dan Larangan Penderitaan Hewan.

Sensibilitas hewan dengan cara formal diakui dalam undang-undang untuk memperoleh skor a dalam indikator ini suatu negara harus memiliki undang-undang yang mengakui secara resmi perasaan sebagai

hal yang sah secara hukum bagi vertebrata, cephalopoda, dan krusatase dekapoda. Pengakuan resmi seperti itu harus tercantum dalam hukum keselamatan hewan dan KUHPerdana negara

Tujuan kedua, Adanya Perundang-undangan Kesejahteraan Hewan.

Adanya ketentuan untuk hewan di penangkaran. Negara akan mendapatkan skor tinggi jika undang-undangnya meliputi: aturan anti kekejaman untuk semua hewan di kebun binatang, memberikan 5 kebebasan hewan, memiliki sistem perizinan yang memperlihatkan kriteria kesejahteraan hewan untuk pendirian pemeliharaan hewan, memiliki aturan untuk pemeliharaan hewan liar cara pribadi dan melarang pemeliharaan liar secara hewan peliharaan.

Tujuan ketiga, Pembentukan Badan Pemerintah Pendukung.

Undang-undang memuat Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan, dan badan pemerintahan nasional yang bertujuan meningkatkan standar kesejahteraan hewan serta memonitor penegakan hukum. Badan ini terdiri dari perwakilan organisasi kesejahteraan hewan dan mendapat alokasi keuangan khusus. Selain itu ada juga ombudsman untuk kesejahteraan hewan di tingkat nasional.

3. Sanksi Bagi Yang Menyalahgunakan Satwa Liar Yang Dilindungi

Suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi seperti perburuan, perdagangan, penganiayaan atau

menyalahgunakan satwa liar yang mana pada dasarnya hal ini merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Seperti penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu konten sadis penyiksaan bayi monyet yang terjadi pada tahun 2021, yang mana orang Indonesia tersebut terlibat dalam jaringan tersebut sebagai pemasok alias *Video Operator* (VO) dalam suatu grup psikopat yang bergairah dan senang dengan menonton binatang tersiksa dengan cara yang mereka inginkan. Yang mana komunitas tersebut bergerak di bawah tanah secara terkoordinir lewat berbagai *platform* komunitas Online. Dikarenakan kebanyakan pelanggan dan produsen sekaligus distributor konten ini berasal dari negara maju seperti Amerika Serikat. Dan Indonesia merupakan negara yang memberikan pasokan terbesar pada konten-konten sadis yang melanggar hak hidup hewan dengan melakukan berbagai penganiayaan terhadap bayi monyet tersebut.⁴³

Dari adanya kasus tersebut menjadikan salah satu alasan mengapa populasi monyet ekor panjang terancam punah, dan mirisnya pada pelaku eksploitasi pada satwa tersebut tidak mendapatkan hukuman yang tegas dari pasal pidana di Indonesia yang menjerat pelaku penyiksaan hewan secara kejam tersebut, sangat berbeda dengan sanksi yang ada di Amerika. Yang mana para pelaku tersebut hanya diberikan sanksi pidana pada Pasal

⁴³ Lulu Septiana Dewi Sari, Abdur Rohman, and Kumala Lutfiya Asih Pamularsih, "Eksplorasi Satwa Liar Di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP Dan UU No. 41 Tahun 2014)," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 92–94, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.230>.

91B UU Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi:⁴⁴ “*Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)*”. Yang mana hal ini sangat tidak sepadan dengan perilaku yang dilakukan yang melakukan eksploitasi terhadap satwa, apalagi satwa liar yang sangat dilindungi keberadaannya dikarenakan hampir punah. Padahal dalam Pasal 66A ayat (1) sudah sangat jelas mengatakan:⁴⁵ “*bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif*”. Dengan adanya sanksi yang sangat ringan tersebut, pasti tidak memberikan hasil yang sangat baik bagi pelaku eksploitasi satwa liar tersebut, dikarenakan jumlah penghasilan dari eksploitasi satwa liar tersebut justru lebih besar dibanding dengan denda pidana yang diberikan negara kepada mereka.

Sedangkan dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP juga mengatakan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdapat Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619, Pasal 91 Huruf (b).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdapat Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619, Pasal 66 Huruf (a) Ayat (1).

melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dengan tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, serta dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Dan jika dari perbuatan yang sudah dijelaskan di atas mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP. Serta pada ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa jika hewan itu milik bersalah, maka hewan tersebut dapat dirampas oleh Negara.

Dengan adanya sanksi yang diberikan dari kedua undang-undang tersebut, dapat meyakinkan kita kembali bahwasanya penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa liar di Indonesia masih sangat kurang. Dan hal tersebut yang justru tambah memberikan alasan mengapa kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia dan hal tersebut juga yang memberikan alasan mengapa satwa-satwa liar di Indonesia terancam punah.

Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus kejahatan satwa liar dilindungi terdapat 372 kasus. Data ini dirilis oleh Gakkum KLHK pada bulan Januari 2023. Tentu masih banyak lagi kasus kejahatan yang terjadi terkait dengan kejahatan pada satwa liar. Mengingat penyelidikan yang menangani kasus ini bukan hanya Gakkum KLHK, namun ada juga penyidik yang berasal dari unsur kepolisian. Meskipun demikian, data ini menjadi gambaran bahwa tindak kejahatan satwa di Indonesia masih tergolong tinggi, bahwa ada di urutan kedua dibawah kejahatan terkait dengan pembakaran liar.

Kaitannya dengan putusan yang dikeluarkan hakim, vonis yang diberikan yakni antara 1 bulan hingga 34 bulan serta denda berkisar Rp. 2 Juta hingga Rp. 5 juta. Putusan maupun tuntutan yang dijatuhkan hakim tentu masih jauh dari peraturan undang-undang, bahkan hingga kini belum ada putusan dan tuntutan hakim terkait dengan hukuman pidana kejahatan satwa yang keluar secara maksimal. Melalui data ini, dapat disimpulkan bahwa tuntutan dan putusan masih belum lebih tinggi dari setengah. Penegakan hukum terkait satwa liar perlu mendapat perhatian khusus karena masih banyak yang berpersepsi bahwa ini merupakan kejahatan biasa, padahal sering ditemui kasus ini sindikatnya turut melibatkan hingga jaringan internasional.

4. Pembebasan Pidana

Dalam konteks tujuan pemidanaan, Sahetapy melontarkan teori pidana "pembebasan" yang menurutnya bersumber pada Pancasila. Pemidanaan pembebasan melihat terpidana sebagai suatu makhluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajiban adalah terpidana tetap wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Sebaliknya, terpidana mempunyai hak juga untuk tetap diperlukan sebagai layaknya seorang manusia, meskipun ada kesalahannya. Pada akhirnya dapat diharapkan "pembebasan" pikiran, sifat atau kebiasaan dalam melakukan kejahatan sehingga menjadi manusia yang adil dan beradab.⁴⁶

Dari sisi lain, aspek pemidanaan pembebasan menekankan bahwa pemerintah dan rakyat perlu merasa ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial bilamana yang bersangkutan dibebaskan pada waktunya.

Pendek kata, "pembebasan" bagi masyarakat namun unsur-unsur dan sifat-sifat prike-manusiaan tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat dan kebiasaan atau tingkah laku yang dinamakan jahat.

Menurut Soedarto pelaksana penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur harus melakukan perubahan pola pikir terhadap tiga

⁴⁶ Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Legalitas* 5, no. 2 (2013): 98–99, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>.

masalah pokok pidana, yaitu pidana, penjahat, dan kejahatan. Menghadapi orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tidak boleh hanya memberikan penderitaan kepada orang yang malang ini, tetapi juga harus memberikan rasa empati, kasih sayang terhadap sesama makhluk.

Tim penyusunan RUU KUHP Nasional, telah memasukkan ide "membebaskan rasa bersalah pada terpidana" seperti disebut di atas sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Oleh Romli Atmasasmita, ide ini disebut sebagai tujuan yang bersifat spritual, yang menurutnya sangat ideal karena merupakan tife ideal bagi setiap bangsa dan negara yang telah maju." Membebaskan rasa bersalah pada terpidana" dikatakan Romli sebagai tujuan pemidanaan yang tepat, karena berarti menjunjung tinggi manusia Indonesia sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga berarti, tanggung jawab pemidanaa tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Atas dasar pandangan demikian, hukum pidana (termasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut, yakni kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

5. Putusan Hakim

Mengutip pendapat dari Ade Saptomo, bahwa prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:⁴⁷

a. Pendekatan *Legalistik* (Formal)

Pendekatan *legalistik* dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

b. Pendekatan *Interpretatif*

Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

c. Pendekatan *Antropologis*.

Terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi ketiga pendekatan tersebut sangat relevansi dengan sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum *Anglo Saxon* dan hukum

⁴⁷ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2016): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

kebiasaan atau hukum adat. Pendekatan legalistik merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum Eropa *Continental*, sedangkan pendekatan interpretatif merupakan ciri dari sistem hukum *Anglo Saxon* dan pendekatan *Antropologis* merupakan identifikasi dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkret atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*Werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap *efektivitas* bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat.⁴⁸

Dalam rangka meningkatkan putusan hakim yang berkualitas diharapkan Hakim harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum teori hukum filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lain. Selain itu Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan *yurisprudensi*, perjanjian internasional, dan doktrin. Kemudian yang tak kalah pentingnya Hakim harus juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan/atau menciptakan

⁴⁸ Bambang Semedi, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum," 2013, Makalah Disampaikan Pada W.I. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember, n.d., 7.

hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Dalam hal inilah hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum.⁴⁹

Metode penemuan hukum bukan metode ilmu hukum karena metode penemuan hukum hanya dapat digunakan untuk praktek hukum. Artinya metode penemuan hukum hanya dipergunakan oleh praktek utama oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian diharapkan hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan hakim yang berkualitas. Selain itu Hakim dalam memutus perkara yang berkualitas secara kasuistis, harus pula mendasar pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penerapan asas-asas tersebut dilakukan secara berimbang atau proporsional. Ibarat dalam sebuah garis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada antara titik keadilan dan titik kepastian hukum asas kemanfaatan berada diantaranya.

Sapjipto Raharjo mengingatkan, penekanan pada asas kepastian hukum, bukan berarti hanya sekedar penegakan undang-undang dan peraturan yang ada. Sebab undang-undang dan peraturan tidak identik dengan hukum hukum lebih luas dari hanya sekedar teks undang-undang dan peraturan-peraturan. Kemudian penekanan asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang

⁴⁹ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2007, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>.

tidak tertulis sosiologi hukum dan budaya hukum sangat berperan dalam bidang ini

Harus dibedakan antara rasa keadilan individu, kelompok, dan masyarakat selain itu juga rasa keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan dari masyarakat yang lain. Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala ia memilih asas keadilan sebagai dasar untuk memutus perkara yang dihadapinya.

Sedangkan penekanan asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi, dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak. Oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak dari mulai legislasi dan regulasi sudah ada penekanan-penekanan akan asas kemanfaatan tersebut. Lihat saja Ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksana dari peradilan peradilan khusus yang ada, seperti peradilan pajak, peradilan Niaga tentang merek hak cipta dan paten, peradilan perselisihan hubungan industrial, dan sebagainya.

Kesemuanya itu bernuansa ekonomi yang menekankan kepada segi hukum ekonomi yaitu "*cost and benefit*".

Dengan demikian maka dalam rangka penegakan hukum diharapkan putusan-putusan Hakim mempunyai tingkat kualitas yang memadai sehingga bagi para pelaku pencari keadilan dapat menerima dan melaksanakan putusan tersebut sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim

berusaha mencerminkan cinta hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*), kepastian hukum (*rechtsicherheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan.

Dalam rangka menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas diperlukan Hakim yang memiliki penguasaan ilmu hukum teori hukum dan filsafat hukum yang memadai di samping menguasai peraturan perundang-undangan. Selain itu Hakim harus pula mampu berperan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtscepping*). Dengan demikian diharapkan melalui putusan hakim yang berkualitas dapat menghasilkan peradilan yang bersih dari kecurangan, mencerminkan keadilan, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan bebas dari kepentingan-kepentingan ekstra *Yudisial*.

6. Siapa Saja Yang Terkena Pembebasan Hukum dan Pengurangan Hukuman

Orang yang terkena pembebasan hukuman atau pengurangan hukuman umumnya adalah narapidana atau terpidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, dan/atau telah menjalani sebagian masa pidana. Pembebasan hukuman ini bisa berupa remisi, pembebasan bersyarat, atau grasi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pembebasan hukum dan pengurangan hukuman:⁵⁰

⁵⁰ Ramadina Karya, Jalu Amandan dan Savitri, "Permohonan Pencabutan Hak Remisi Sebagai Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2015): 15–27.

Remisi

Pembebasan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan atau pidana.

Pembebasan Bersyarat:

Pembebasan yang diberikan setelah narapidana menjalani minimal dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Grasi

Pembebasan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Amnesti

Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada individu atau sekelompok individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Abolisi

Penghapusan atau penghentian proses hukum yang sedang berlangsung.

Syarat-syarat yang umum untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan hukuman:

Berkelakuan Baik

Narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan atau pidana.⁵¹

Mengikuti Program Pembinaan


Narapidana harus aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas.

Telah Menjalani Masa Pidana

Narapidana harus telah menjalani sebagian masa pidana, seperti minimal dua pertiga masa pidana untuk pembebasan bersyarat.

Syarat Khusus

Beberapa jenis pembebasan atau pengurangan hukuman, seperti grasi dan amnesti, memiliki syarat khusus yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Siti Romlah, "Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2019): 37-42, <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan oleh peneliti dari awal hingga akhir penulisan karya ilmiah. Untuk menjaga kebenaran suatu ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penulisan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang ramai dibicarakan untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan yang dilakukan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).⁵²

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama pendekatan kasus (*Case Approach*) dan yang kedua pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Yang pertama pendekatan kasus adalah (*Case*

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 11.

Approach) yakni sebuah metode pendekatan yang mencoba untuk pendekatan sebuah kasus “Pemeliharaan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi”. Yang kedua pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian Normatif harus wajib menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁵³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia itu sendiri yang dianggap pantas.⁵⁴

B. Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber data dalam hal ini meliputi sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya menikat dan mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

⁵³ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

⁵⁴ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Mataram: PT Raja Gravindo Persada, 2008), 119.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum primer dalam hal ini meliputi:

- a. Al-Qur'an.
 - b. Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - e. Putusan No. 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS
 - f. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
 - g. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar.
2. Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan sekunder diperoleh dari putusan buku-buku, hasil karya tulis ilmiah seperti literatur jurnal dan skripsi dari penelitian terdahulu untuk membantu melengkapi dan membahas masalah skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

C. Bahan Dasar Penelitian

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan dasar kepustakaan. Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikan, maka bahan pustaka dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan ide. Bahan hukum primer ini mencakup buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, simposium, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi, tesis, dan paten.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain mencakup abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan yang lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian hukum, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.⁵⁵

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Asas-asas hukum

Asas-asas hukum, menurut Scolten merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian terhadap susila hukum, artinya memberikan penilaian bersifat etis.⁵⁶ Dalam penelitian ini dapat dilakukan bahwa dengan cara menarik asas terhadap hukum positif yang tidak tertulis. Sebenarnya merupakan kecenderungan yang memberikan penilaian susila terhadap hukum. Asas-asas tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara konkrit, dan pada kenyataannya hal itu dapat juga ditelusuri pada hukum tertulis.⁵⁷

2. Penelitian terhadap sistematik hukum

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian tersebut penting karena masing-masing pokok dasar dalam hukum mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.⁵⁸

⁵⁶ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 123.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2019), 252.

⁵⁸ Soekanto, 15.

3. Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertikal* dan *horizontal*

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertikal* maupun *horizontal*, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif yang ada serasi. Penelitian semacam ini dapat dilakukan atas dasar paling sedikit dua titik tolak, yakni taraf sinkronisasi secara *vertikal* dan *horizontal*. Apabila yang diambil titik *vertikal*, maka yang diteliti adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya. Apabila penelitian yang dilakukan secara *horizontal*, maka yang diteliti adalah sejauh mana satu perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang mempunyai hubungan *fungsi*, adalah konsisten.⁵⁹

4. Perbandingan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif terhadap sistem masyarakat-masyarakat tertentu, atau sistem-sistem hukum dari masyarakat di dalam proporsi perbandingannya, dapat diterapkan beberapa kemungkinan dalam proporsi perbandingannya. Dapat diterapkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan tersebut didasarkan pada bidang tata hukum tertentu maupun pada pengertian-pengertian dasar sistem tersebut. Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah antara lain bahwa penelitian tersebut akan memberikan tentang persamaan dan perbedaan antara tata hukum dan pengertian dasar hukum.⁶⁰

⁵⁹ Soekanto, 256.

⁶⁰ Soekanto, 261.

5. Sejarah hukum

Tinjauan sejarah ini dengan cara menelaah hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya, dari sudut sejarah. Dari hubungan-hubungan tersebut seorang peneliti menganalisa dan menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang ditelitinya. Salah satu dari kegunaan metode ini adalah untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau, dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini. Sejarah hukum akan memberikan pandangan luas, oleh itu, hukum senantiasa dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Hukum masa kini merupakan perkembangan dari kehidupan manusia masa lampau dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa mendatang.⁶¹

Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan “*buku pedoman karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember pada tahun 2021*”.

E. Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa *deduktif*, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat hukum, atau menunjukkan komparasi dan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan atau data yang diperoleh.

⁶¹ Soekanto, 263.

F. Keabsahan Sumber Hukum

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat diutamakan dan signifikan.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding.⁶²



⁶² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemeliharaan dan Penyalahgunaan Satwa Liar Yang Dilindungi.

1. Kerangka Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan. Secara lebih jauh bertujuan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan memberikan hak-hak yang layak kepada hewan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban pemilik hewan dalam merawat dan memperlakukan hewan secara baik. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia antara lain adalah larangan penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan kejam terhadap hewan, serta pengaturan tentang pembudidayaan, perdagangan, dan pemeliharaan hewan. Undang-Undang ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan hewan. Peraturan Perundangan yang secara tegas telah mengatur mengenai hal ini diantaranya seperti :⁶³

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) merupakan undang-

⁶³ Azhara Devica Risnanda, "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–32, <https://doi.org/10.34010/rlj.v5i2.9789>.

undang yang mengatur pengelolaan peternakan, termasuk perlindungan hewan dalam kegiatan peternakan. Undang-undang ini menyediakan ketentuan-ketentuan mengenai kesejahteraan hewan, kesehatan hewan, perlakuan yang tidak baik terhadap hewan, dan tanggung jawab pemilik hewan.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) juga memiliki ketentuan mengenai perlindungan hewan. Undang-undang ini menekankan perlunya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem serta melindungi flora dan fauna termasuk hewan yang hidup di sekitar wilayah pertambangan.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Konservasi Jenis Satwa (PP Konservasi Satwa) mengatur tentang perlindungan terhadap satwa liar. Peraturan ini meliputi pembatasan penangkapan, pemeliharaan, dan perdagangan satwa liar yang dilakukan dengan tujuan menjaga kelestarian populasi satwa liar dan ekosistemnya.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Perlindungan, dan Pengamanan Satwa yang Dilindungi (Permen LHK Satwa Dilindungi) mengatur tentang perlindungan dan pengamanan satwa dilindungi. Peraturan ini memuat ketentuan

mengenai izin penggunaan, penangkapan, pemeliharaan, perdagangan, dan pengangkutan satwa dilindungi.

- e) Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa memiliki peraturan yang mengatur perlindungan hewan di tingkat lokal, seperti peraturan daerah tentang kesejahteraan hewan, larangan perlakuan tidak baik terhadap hewan, dan upaya pelestarian satwa liar di daerah tersebut.

Undang-Undang tersebut mencakup berbagai jenis hewan, termasuk hewan peliharaan, hewan ternak, dan hewan liar. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hewan, diharapkan bahwa perlakuan yang baik terhadap hewan akan menjadi prioritas dan praktik yang melanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Perbuatan melanggar ini dapat berasal dari unsur lahir maupun subyektif. Sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi: Kesengajaan (*dolus*), Kealpaan (*Culpa*), Niat, (*Voornemen*), Maksud (*Oogmerk*), dengan Rencana terlebih dahulu, dan Perasaan Takut (*Vrees*).

Selain Undang-Undang Perlindungan Hewan, terdapat pula Peraturan Pelaksanaan yang mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan hewan di Indonesia. Peraturan Pelaksanaan yang ada memberikan panduan teknis dan prosedur yang harus diikuti oleh individu, organisasi, dan industri yang terlibat dalam pemeliharaan dan perlindungan hewan. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai pengawasan, inspeksi, dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang

mengatur perlindungan hewan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah salah satu contohnya. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan dalam konteks peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan memberikan ketentuan lebih rinci mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan, termasuk larangan perlakuan kekerasan terhadap hewan. Di beberapa daerah di Indonesia, juga terdapat peraturan daerah yang mengatur perlindungan hewan, seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hewan. Semua peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan dan mencegah perlakuan kekerasan terhadap mereka.

2. Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”. Namun Perlu kita pahami bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan terhadap manusia namun juga terhadap hewan, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kekerasan dapat meliputi:

- Pengrusakan terhadap barang

- Penganiayaan terhadap hewan atau orang
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bukan hanya ditujukan untuk manusia namun juga terhadap hewan. Kekerasan terhadap hewan di Indonesia merujuk pada perlakuan yang melanggar kesejahteraan dan hak-hak hewan secara tidak manusiawi. Hal ini mencakup tindakan kekerasan seperti penganiayaan, penyiksaan, eksploitasi, dan pembunuhan yang dilakukan terhadap hewan tanpa alasan yang jelas dan diperbolehkan. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam industri pertanian, perburuan ilegal, eksploitasi hewan dalam pertunjukan, serta dalam praktik-praktik tradisional yang melibatkan kekejaman terhadap hewan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan hukuman yang tidak memadai terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan di Indonesia juga merupakan faktor yang memperburuk masalah ini. Perlindungan dan penghormatan terhadap kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem. Pengklasifikasian Kekerasan terhadap hewan bukan hanya dari segi kekerasan fisik, namun melihat dari kasus-kasus yang telah terjadi maka kekerasan terhadap hewan dapat diklasifikasikan menjadi 3 spesifikasi yaitu

Kekerasan Fisik, Kekerasan Mental, dan Kekerasan Seksual sebagai berikut:⁶⁴

a) Kekerasan Fisik Terhadap Hewan

Penganiayaan hewan adalah tindakan yang secara sengaja menyebabkan penderitaan, cedera, atau kematian terhadap hewan. Tindakan penganiayaan hewan di Indonesia adalah perbuatan yang merugikan dan tidak manusiawi. Hukum di Indonesia melindungi hewan dari penganiayaan dengan adanya berbagai peraturan dan undang-undang. Salah satu hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan. Selain itu, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan hewan dengan pidana penjara dan denda. Penganiayaan terhadap hewan menurut UU No 18 Tahun 2009 pasal 66 (2) c dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan diatur dalam pasal 302 KUHP yg berbunyi:⁶⁵

⁶⁴ Sri Endang Rayung Wulan Nur Rezawati, Moch. Ardi, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema* Volume 2, no. 1 (2023): 5.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Terdapat Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Pasal 302.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan .
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Upaya perlindungan hewan juga didukung oleh Organisasi Kesejahteraan Hewan di Indonesia, yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan memberantas tindakan penganiayaan hewan. Dalam rangka mencapai perlindungan hewan yang lebih efektif, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan hewan. Dalam klasifikasi ini yang termasuk dalam penganiayaan terhadap hewan contohnya seperti tindakan pemukulan serta penyiksaan. Tindak pemukulan dan penyiksaan hewan merujuk pada perlakuan yang tidak manusiawi dan merugikan terhadap hewan. Ini mencakup segala tindakan fisik atau perilaku yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan pada hewan secara sengaja atau tidak disengaja. Dimana tindakan pemukulan hewan mengacu pada penggunaan kekerasan fisik atau pukulan secara langsung

terhadap hewan, seperti menendang, memukul, memukul dengan benda, atau menyakiti hewan secara kasar. Tindakan ini dapat menyebabkan luka, patah tulang, memar, atau cedera serius lainnya pada hewan. Sedangkan penyiksaan hewan mencakup perlakuan yang menyengsarakan atau menderita hewan secara fisik atau mental. Ini dapat meliputi penahanan yang tidak memadai, kelaparan, dehidrasi, isolasi sosial yang ekstrim, paparan terhadap suhu ekstrem, pengabaian kebutuhan kesehatan, pembiaran hewan hidup dalam kondisi yang tidak higienis, atau tindakan lain yang mengakibatkan penderitaan emosional atau fisik yang tidak perlu pada hewan.

Tindak pemukulan dan penyiksaan hewan dianggap sebagai kekejaman terhadap hewan dan sering kali melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi hewan dari perlakuan semacam itu, dan pelaku kejahatan semacam itu dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Undang-undang di Indonesia yang mengatur tindakan penyiksaan dan pemukulan terhadap hewan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 53 hingga Pasal 56 dalam undang-undang ini mengatur larangan melakukan penyiksaan terhadap hewan serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hewan yang lebih rinci mengatur perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia. Peraturan ini

melarang penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap hewan, dan menyediakan sanksi bagi pelanggar.

b) Kekerasan Psikologis Terhadap Hewan

Tindakan kekerasan terhadap hewan di Indonesia mencakup berbagai bentuk perlakuan yang merugikan secara psikologis. Hal ini melibatkan perilaku yang menyebabkan penderitaan mental pada hewan, termasuk penelantaran, penyiksaan, penangkapan liar yang tidak manusiawi, dan eksploitasi komersial yang tidak etis. Tindakan kekerasan psikologis ini seringkali berdampak buruk pada kesejahteraan hewan, memicu stres kronis, ketakutan, dan gangguan perilaku. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan yang tegas untuk melindungi hewan dari tindakan kekerasan ini dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan rasa hormat dan keadilan. Melihat maraknya kasus kekerasan psikologis terhadap hewan sudah sepatutnya pemerintah membenahi hal ini karena hingga saat ini belum ada peraturan resmi yang mengatur mengenai tindakan kekerasan psikologis terhadap hewan.

Kekerasan Psikologis terhadap hewan sejatinya memang susah untuk dilihat secara kasat mata, berbeda dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang terjadi terhadap hewan biasanya dipicu oleh suatu tindakan yang secara sadar maupun tidak sadar dapat menyakiti psikologis dari hewan. Contoh dari tindakan ini diantaranya seperti tindakan penelantaran hewan,. Tindakan penelantaran hewan memiliki dampak psikologis yang signifikan pada hewan. Hewan yang ditinggalkan

secara fisik dan emosional cenderung mengalami stres, kecemasan, dan ketidakamanan. Mereka merasa terisolasi dan kehilangan ikatan sosial dengan manusia dan sesama hewan. Dalam beberapa kasus, penelantaran dapat menyebabkan gangguan perilaku seperti agresi, depresi, dan ketakutan yang berlebihan. Hewan-hewan yang ditinggalkan juga dapat mengalami masalah kesehatan fisik karena kurangnya perawatan, nutrisi yang tidak memadai, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Dampak psikologis ini dapat berlangsung jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan hewan secara keseluruhan. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menyadari konsekuensi negatif dari penelantaran hewan dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk mencegahnya. Oleh karena itu Indonesia telah mengatur mengenai hal ini dimana Menelantarkan hewan peliharaan dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan penjara atau pidana paling banyak Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 302 ayat (1) angka 2 dan Pasal 302 ayat (2)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁶

Selain dengan melakukan tindakan penelantaran yang merusak psikologi hewan, banyak kasus kerusakan pada psikis hewan karena adanya tindakan penggunaan hewan dalam pertunjukan yang merusak. Tindakan penggunaan hewan dalam pertunjukan yang merusak

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Terdapat Dalam Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1958 Nomor 127, Pasal 302 Ayat (1) Angka (2) dan Pasal 302 Ayat (2).

dapat menyebabkan kerusakan pada psikis hewan. Dalam praktik tersebut, hewan dipaksa untuk terlibat dalam pertunjukan yang melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi, kekerasan, atau penyalahgunaan terhadap mereka. Contohnya adalah pertunjukan sirkus dengan hewan, pertunjukan jalanan dengan hewan, dan taman hiburan dengan pertunjukan seperti topeng monyet di Indonesia. Hewan-hewan ini dipaksa melakukan tindakan yang tidak alami bagi mereka, yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka. Tindakan ini merupakan bentuk penelantaran dan kekejaman terhadap hewan.

c) Kekerasan Seksual Terhadap Hewan

Maraknya terjadi kasus kesusilaan terhadap hewan di Indonesia pada dasarnya dikarenakan belum ada peraturan resmi yang mengatur tentang hal ini, namun hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengandung unsur kriminalitas.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu

yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Hal ini diperjelas melalui Penjelasannya mengenai 3 kriteria kriminalisasi dalam pembaharuan hukum pidana, Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan

hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.⁶⁷ Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa tindakan penyimpangan dan kelainan seksual terhadap hewan merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur kriminalitas, sehingga sudah seharusnya dapat dipidanakan.

Tindakan penyimpangan dan kelainan seksual pada hewan yang dilakukan oleh manusia mengacu pada perilaku seksual yang melibatkan interaksi seksual antara manusia dan hewan. Tindakan ini umumnya dianggap tidak etis, melanggar hukum, dan dilihat sebagai penyalahgunaan terhadap hewan. Kelainan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksual.⁶⁸

Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Objek seksualnya juga dapat berupa orang lain, diri pribadi, maupun objek khayalan. Kelainan seksual, juga dikenal sebagai gangguan seksual atau disfungsi seksual, merujuk pada ketidaknormalan atau gangguan dalam fungsi seksual individu yang dapat

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *"Kriminologi: Suatu Pengantar,"* Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

⁶⁸ I. Nyoman Adi Wiradana dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *"Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana,"* *Kertha Wicara* Vol 5, no. 2 (2015): 4.

mempengaruhi kepuasan dan kesehatan seksual seseorang. Kelainan seksual dapat melibatkan kesulitan dalam keinginan seksual, gairah, gairah, rangsangan, orgasme, atau nyeri selama aktivitas seksual. Beberapa contoh umum kelainan seksual termasuk gangguan disfungsi ereksi, ejakulasi dini, gangguan orgasme, gangguan dorongan seksual, gangguan nyeri genital, gangguan kecanduan seks, dan gangguan identitas gender. Kelainan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, fisik, atau kombinasi dari semuanya.

Salah satu tindakan penyelewengan kelainan seksual terhadap hewan dikenal sebagai *zoofilia*, *Zoofilia* itu sendiri merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki hasrat seksual terhadap binatang atau hewan. *Zoofilia*, juga dikenal sebagai bestialitas, merujuk pada kecenderungan atau minat seksual seseorang terhadap hewan. Ini mencakup aktivitas atau fantasi seksual yang melibatkan interaksi seksual antara manusia dengan hewan. *Zoofilia* dianggap sebagai kelainan seksual dan secara luas dianggap tidak etis dan melanggar hukum di banyak negara. Praktik *zoofilia* melibatkan perilaku seperti hubungan seksual dengan hewan, *stimulasi* seksual terhadap hewan, atau penggunaan hewan dalam fantasi seksual. Perilaku ini dianggap tidak hanya merugikan hewan secara fisik dan psikologis, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan hewan yang tidak dapat memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan yang sah.

Penting untuk dipahami bahwa *zoofilia* adalah praktik ilegal dan tidak dapat dibenarkan dari perspektif kesejahteraan hewan dan hubungan antarmanusia yang etis. Perlindungan hewan dan promosi kesejahteraan mereka merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sehingga mengenai hal tersebut perlu adanya regulasi yang mengadili atas hal ini, dimana di Indonesia Pengaturannya diatur dalam Buku Kedua KUHP Tentang Kejahatan. Beberapa diantaranya yaitu:⁶⁹

(1) pengaturan tentang *homoseksual* dan *lesbian* yang diatur dalam Pasal 292 KUHP;

(2) Pengaturan tentang *pedofilia* yang diatur dalam Pasal 290 ke-2, Pasal 292, Pasal 294 dan 287 KUHP;

(3) Pengaturan tentang *incest* (sumbang) yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, (4) pengaturan tentang zina yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, (5) pengaturan tentang eksibisionisme yang merujuk pada instrumen hukum positif

Indonesia, secara *lex specialis*, Pasal 10 Undang-Undang No.

44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi* memuat delik *eksibisionisme*.

⁶⁹ Soesilo, “KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)”, (Jakarta: Buana Press, 2008).

3. Konsep Perlindungan Hewan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hewan berasal dari dua kata dasar yaitu "perlindungan" dan "hewan" kata "perlindungan" dalam tata bahasa Indonesia memiliki arti tempat berlindung atau perbuatan untuk memperlindungi. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak termasuk hewan dan lingkungan hidup fungsi hukum sejatinya adalah untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.⁷⁰ Sedangkan dalam hukum materiil juga ditemukan kata perlindungan yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun Berdasarkan Penetapan pengadilan perlindungan hukum harus melihat tahapan yang ingin perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan pengakuan antara anggota-anggota masyarakat dan antara

⁷⁰ LLm. Asmasriah, S,Pd. MH. , Dr. Ir. Idat Galih Permana, MSc.Agr. , Dr. Abdul Haris Semendawai, SH., "*Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan*" (*Non Ternak*) (PT Nasya Expanding Management, 2023).

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Kata "perlindungan" memiliki tiga unsur yaitu tindakan melindungi, pihak yang melindungi, dan cara melindungi, artinya kata tersebut merujuk pada tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk melindungi pihak lain dengan cara tertentu. Konsep kesejahteraan hewan bertujuan untuk membantu manusia memahami dan menerapkan perlakuan yang tepat terhadap hewan kejadian masyarakat atau negara memiliki tradisi budaya agama dan keyakinan yang berbeda-beda dalam memperlakukan hewan namun kekurangan pengetahuan manusia dalam memperlakukan hewan dapat menyebabkan penderitaan dan kematian hewan. Oleh karena itu, kesejahteraan hewan menekankan perlakuan yang ilmiah dan memperhatikan aspek khas dalam memperlakukan hewan, serta menilai baik dan buruknya perlakuan manusia terhadap hewan.

Hewan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tetapi sayangnya masih banyak manusia yang memperlakukan hewan dengan buruk hingga menyebabkan kematian. Para ilmuwan menunjukkan bahwa manusia lebih memiliki kan manfaat dan peran hewan dalam kehidupan manusia, serta memikirkan bahwa manusia lebih relevan manfaat dan peran hewan dalam kehidupan manusia daripada memberikan bahwa setiap Hewan memiliki kebebasan, kesadaran, perilaku, dan kemampuan yang unik. Sebagai negara berdaulat Indonesia bertanggung jawab, melalui pemerintah memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan, karena Hal ini terkait dengan kemandirian, ketahanan

pangan, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang yang mengatur kesejahteraan Hewan termasuk undang-undang nomor 6 tahun 1967 pasal 22 dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 pasal 66-67.

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam proses ini, penting untuk mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti perburuan liar, perdagangan, penangkapan, penganiayaan, pembunuhan, dan perusakan habitat, harus dilakukan sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang lain seperti undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun, meskipun ada undang-undang yang bertujuan melindungi hewan, masih banyak orang yang memanfaatkannya untuk keuntungan ekonomi mereka sendiri. Oleh karena itu, pekerjaan undang-undang tersebut tidak berlaku berdampak besar pada kesejahteraan hewan. Karena manusia sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.

Menurut Sadjipto Rahardjo, pembicaraan mengenai penegakan hukum harus memperhatikan peran manusia yang melaksanakan tugas tersebut. Hanya membicarakan ketentuan hukum tanpa memperhitungkan pelaksanaannya oleh manusia hanya akan menghasilkan penilaian yang stereotip dan kosong. Aparat penegak hukum terutama dalam penegakan

hukum, terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap hewan, seperti penganiayaan pembantaian perantara dan penyalahgunaan fungsi hewan. Keberhasilan penegakan hukum tergantung pada pemahaman antara penegak hukum tentang konsep perlindungan hewan yang telah diatur oleh undang-undang dan mengakui hewan sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan. Kegagalan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak hewan disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk memanfaatkan hewan demi kepentingan ekonomi mereka tanpa memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hewan meliputi:

- a) kurangnya tindakan tegas dari pemerintah atau penegak hukum terhadap pelaku yang merusak kehidupan hewan sehingga membuat hewan terancam punah.
- b) Tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur perlindungan hewan menyebabkan hewan langka diberlakukan dengan tidak wajar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- c) Orangnya kesadaran manusia dalam mengimplementasikan kaidah hukum dan nilai-nilai agama terkait perlindungan hewan.

Berikut adalah hambatan-hambatan yang berhasil dirangkum dari beberapa sumber bacaan mengenai penegakan hukum terkait perlindungan hewan:

- a) Penegak hukum kesulitan menentukan pasal hukum yang tepat terkait pembunuhan hewan yang dijadikan produk konsumsi sebagai bentuk pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan hewan. Meskipun beberapa kasus dibunuh untuk dijual dagingnya atau dikonsumsi, hewan itu kategori hewan peliharaan non ternak sanksi terhadap penyalahgunaan pemanfaatan dan penggunaan hewan peliharaan non ternak hanya dapat ditegakkan dengan pasal penganiayaan ringan atau berat, bukan substansi pembunuhan terhadap esensi hewan. Ketika para penegak hukum melaksanakan pengawasan dan sanksi, undang-undang lain, seperti hak asasi manusia, dapat menjadi benturan. Ini menjadi hambatan bagi petugas otoritas *veteriner* di lingkungan Kementerian Dalam mengawasi peredaran daging anjing kucing sebagai bentuk penyalahgunaan dari prinsip kesejahteraan pemanfaatan dan penggunaan hewan.
- b) Banyak penangkap hukum menganggap remeh pasal perlindungan hewan yang dianggap lemah dalam menyerang pelaku kasus penganiayaan hewan, sehingga banyak kasus yang tidak diproses oleh pihak Kepolisian.
- c) Kualitas para penegak hukum masih rendahnya moralitas menyebabkan kurangnya profesionalisme dan terjadi ketidakmampuan untuk memproses laporan dalam kasus yang melibatkan hewan. Dalam hal penegakan hukum, aspek moralitas adalah pemikiran bahwa hewan dianggap hanya sebagai barang komoditi dan dianggap saja untuk dikonsumsi tanpa membedakan jenis hewan dari segi fitrahnya. Kasus hewan seringkali dianggap tidak layak untuk diangkat atau dilanjutkan

kasusnya sehingga penganiayaan hewan masih dianggap sebelah mata dan sering diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Dengan kata lain penegak hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum. Menurut Syaiful Bakhri dalam penegak hukum pidana penegakan hukum dipandang sebagai alat untuk kekuasaan yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma dalam bentuk hukum dan sanksi.

B. Hal-hal Yang Melatar Belakangi Putusan No.809/Pid.Sus/2024/PN.DPS Tentang Pembebasan Terdakwa I Nyoman Sukena.

1. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS menyatakan terdakwa yakni I Nyoman Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana untuk memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 ekor landak jawa sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) huruf a Jo pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁷¹

Pada hari senin tanggal 4 maret 2024 pada pukul 11:30 WITA, datang 4 orang petugas kepolisian dari Polda Bali kerumah tedakwa yang bertempat di alamat Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal Kab. Badung. Pada awalnya pihak dari Polda Bali tersebut

⁷¹ Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS.

melakukan pengecekan dirumah terdakwa terhadap burung jalak Bali dan jalak nusa. Pada saat itu dirumah terdakwa hanya ada orang tua terdakwa yang kemudian anggota dari salah satu dari Polda Bali yaitu I Gusti Agung Rai Astawa menjelaskan kepada orang tua terdakwa bahwa niat dari pihak Polda Bali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan administrasi kepada burung-burung milik terdakwa. Setelah selesai melakukan pengecekan terhadap burung-burung milik terdakwa, kemudian pihak dari Polda Bali menemukan kandang landak yang kurang lebih sekitar 4 meter dari lokasi pengecekan burung tadi.

Ketika ditanya dari pihak Polda Bali tentang administrasi terhadap landak tersebut, orang tua dari terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai surat izin untuk memelihara landak tersebut. Lalu ketika terdakwa sudah sampai dirumah untuk dimintai keterangan terhadap landak peliharaannya tersebut ternyata terdakwa tidak mempunyai administrasi/surat izin untuk mengurus landak tersebut. Ketika dimintai keterangan dari pihak Polda Bali, terdakwa ternyata mendapatkan landak tersebut dari Almh, kakak mertua terdakwa dulu. Pada awalnya landak tersebut ditemukan oleh Almh. Kakak mertua terdakwa di ladang milik kakaknya tersebut, yang pada awalnya kakak mertua terdakwa tersebut menemukannya 2 landak yang masih kecil, lalu oleh Almh, kakak mertua terdakwa tersebut dirawat, tetapi setelah kakak mertua terdakwa tersebut meninggal, akhirnya landak tersebut diwariskan kepada terdakwa agar landak tersebut tetap terus. Oleh karena itu terdakwa pun sampai sekarang

memelihara landak tersebut yang pada awalnya berjumlah 2 ekor sekarang menjadi 4 ekor yang jenisnya sama-sama besar semua sehingga tidak diketahui mana yang tua dan yang muda.

Di Banjar di tempat kediaman milik terdakwa tersebut landak disana menjadi hama dan sering memakan hasil panen milik warga, sehingga banyak yang gagal panen. Landak milik terdakwa sering dibuat untuk kebutuhan ritual upacara di Pura, sehingga warga dari masyarakat sekitar lingkungan terdakwa juga tidak mengetahui apakah landak tersebut termasuk hewan yang dilindungi atau bukan. Tetapi landak di lingkungan milik terdakwa memang banyak jenis populasinya yang menjadikan di ladang milik masyarakat sana landak menjadi hama di lingkungan sekitar, sehingga landak milik terdakwa tersebut tidak diketahui yang merupakan spesies yang dilindungi oleh negara yaitu landak jawa atau (*Hystrix Javanica*) karena pihak dari BKSDA sendiri hanya melakukan pengecekan 3-4 kali saja dalam setahun, tetapi untuk landak sendiri memang belum ada pengedukasian terhadap landak oleh BKSDA.

Setelah pihak dari Polda Bali mendapatkan keterangan tersebut, selanjutnya pada pukul 14:00 WITA datang dari pihak Polda Bali untuk melakukan pengecekan lebih lanjut dan untuk menyita dari landak milik terdakwa tersebut. Akan tetapi saat dilakukan penangkapan terhadap landak tersebut pihak Polda Bali meminta kepada terdakwa untuk terdakwa lah yang menangkap landaknya, karena memang landak tersebut sudah jinak kepada terdakwa. Sehingga I Nyoman Sukena pun turut

dibawa untuk dimintai keterangan terkait dengan landaknya tersebut, dan kasus ini berlanjut hingga ke Persidangan, karena I Nyoman Sukena diduga melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.20/MENLHK.SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Setelah terdakwa I Nyoman Sukena memberikan keterangannya dipersidangan Penuntut Umum memberikan Tuntutan Bebas kepada terdakwa, karena terdakwa I Nyoman Sukena dirasa tidak bersalah dalam kasus ini. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan permintaan Penuntut

Umum dengan diputus bebas. Dari akibat kejadian ini kasus ini menjadi viral, karena masyarakat tidak mempercayai lagi kinerja Aparat Penegak Hukum yang menangkap terdakwa yang merupakan rakyat kecil yang tidak bersalah sama sekali.

2. Pembuktian Pidana Terhadap Pembebasan Terdakwa I Nyoman Sukena Dalam Putusan No. 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS

Mengenai pembuktian dalam perkara pidana menurut sistem pembuktian negatif sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 183 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang terdakwa telah memenuhi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan dan ditambah dengan dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut.⁷²

Majelis Hakim juga menjelaskan bahwasanya individu yang berbuat kejahatan maka wajib untuk dibuktikan, Apakah telah sesuai dengan unsur dari kejahatan yang didakwakan tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU KSDA-HE yang unsur-unsurnya ada dua yaitu:

- 1) Unsur *Barang Siapa*
 - 2) Unsur “Dilarang untuk melakukan penangkapan, pembunuhan, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, perniagaan, melukai dan memiliki hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup”.
- a) Unsur *Barang Siapa*⁷³

⁷² Ahmad Bayhaqi, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan PN Gresik No.424/Pid.B/LH/2020/PN.Gsk)” (Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26882>.

⁷³ Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps, 15.

Unsur “*Barang Siapa*” berdasarkan perspektif dari Majelis Hakim adalah termasuk dalam anasir pasal dan tidak menjadi anasir delik. Hal tersebut menjadikan jalannya persidangan ini hanya sekedar berkolerasi terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan. Yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku. Ternyata dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata berkesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dengan perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “*Barang Siapa*” dalam hal ini adalah terdakwa I Nyoman Skena yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- b) Unsur “*Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan masih hidup*”.⁷⁴

Menurut Majelis Hakim pada pokok kesengajaan merupakan sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai sengaja dimaksud saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian ataupun sengaja akan kemungkinan.

Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “*menghendaki dan mengetahui*”. Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya sedangkan mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan

⁷⁴ Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps, 16.

mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.

Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang KSDA-HE yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi sifat melawan hukum atau tidak. Dengan melihat fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada kesengajaan kehendak untuk memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup apalagi dilanjutkan ada kesengajaan untuk mengeksploitasi binatang landak tersebut untuk keuntungan sendiri. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, oleh karena syarat subyektif dari sifat melawan hukum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari unsur

“sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

sehingga Majelis berpendapat unsur sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak terpenuhi.

Kemudian keterangan selanjutnya yang diberikan oleh saksi dari terdakwa yang juga merupakan tetangga dari terdakwa yaitu, saksi I Gusti Agung Rai Astawa dalam keterangannya pada persidangan terdakwa memang memelihara seekor landak. Pada saat petugas dari Distremkrisus

Polda Bali awal mula mendatangi rumah terdakwa, dan juga saksi ikut menyaksikan saat terdakwa diperiksa di rumahnya pada hari senin tanggal 4 maret 2024 pada pukul 14:00 WITA, saat memberikan keterangan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh landak tersebut dan juga saksi tidak mengetahui bahwa yang dipelihara oleh terdakwa tersebut merupakan jenis landak jawa (*hystrix javanica*) yang merupakan satwa liar dilindungi, Karena di daerah Bongkasa Pertiwi sendiri memang banyak landak sehingga menjadi hama karena sering memakan hasil ladang seperti kelapa. Menurut saksi selama ini memang sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA hanya terkait dengan binatang yang dilindungi seperti burung saja, tetapi karena saksi tidak ikut dalam kelompok burung CSR PT. Aqua dan bumdes, sedangkan yang lainnya tidak ada sosialisasi begitupun terkait landak yang dimiliki oleh terdakwa yang merupakan jenis landak jawa sehingga saksi bingung mengapa bisa berada di Bali katanya landak tersebut migrasi dari Jawa.

Selain dari saksi tersebut, ada juga keterangan dari seorang ahli.

Menurut Ahli landak yang dipelihara oleh terdakwa merupakan jenis landak jawa atau satwa liar yang dilindungi dan harus memiliki ijin jika memeliharanya, mekanisme dari BKSDA sendiri jika menemukan satwa liar yang dilindungi masyarakat harus terlebih dahulu melakukan edukasi, yaitu meminta masyarakat untuk menyerahkannya ke BKSDA atau mengurus ijinnya, tetapi jika masyarakat tidak bersedia menyerahkannya, maka akan disuruh membuat surat perizinan kemudian

akan mengurus surat ijinnya untuk mendapatkan izin yang resmi dari hukum. Pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, pimpinan Ahli sudah disurati sebelum melakukan pemeriksaan. Sebelum mendatangi rumah terdakwa, ahli sudah menerima laporan dari masyarakat sehingga pihak dari pihak kepolisian mencari tahu tentang keberadaan landak tersebut dan selanjutnya langsung datang ke lokasi dan pada saat dilakukan penyidikan Polda Bali tidak melibatkan PPNS LHK.

Menurut Ahli pada saat mencari informasi pada landak tersebut, Ahli tidak pernah mendengar jika ada perdagangan landak di daerah Bongkasa tersebut, dalam peraturan wilayah KSDA ada zona konflik tetapi hanya untuk monyet saja karena terkait dengan gigitannya sementara untuk landak masih belum ada. Menurut Ahli jika terdakwa mengetahui pasal 21 ayat (2) huruf a, jika salah satu unsur sudah terpenuhi, unsurnya seperti memelihara tanpa ijin termasuk sudah merupakan pelanggaran hukum sehingga landak yang ada di Indonesia adalah landak jawa dan untuk mengetahui dari mana keturunan landaknya bisa dilakukan tes DNA akan tetapi terdakwa tidak mengetahui sama sekali bahwa yang dipeliharanya merupakan jenis landak jawa dan terdakwa juga tidak mencari tahu mengenai landak tersebut apakah satwa yang dilindungi atau tidak.

Sehingga dalam kasus ini menurut Ahli terdakwa didakwa pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.20/MENLHK.SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Mengacu pada penjelasan saksi-saksi, pendapat Ahli, dan penjelasan dari terdakwa yang memperkuat bahwa terdakwa tidak berbuat kesalahan atau melawan hukum yaitu tidak ditemukannya barang bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa melakukan pelanggaran yaitu memelihara satwa liar dengan sengaja. Seperti ditemukannya fakta-fakta hukum di atas dari penjelasan dari saksi Ahli bahwa “memang benar di daerah Bongkasa sendiri baru diketahui saksi Ahli kalau landak disana menjadi hama, sehingga dalam pengadaan sosialisasi terkait landak masih belum ada dan dilakukan”, ditambah dengan keterangan dari saksi I Gusti

Agung Rai Astawa yang juga merupakan tetangga dari terdakwa yang menegaskan bahwa “terdakwa sama sekali tidak ikut bergabung pada komunitas forum jual beli landak dan yang diketahui saksi terdakwa hanya tergabung pada komunitas burung saja”. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa “pada hakikatnya terdakwa adalah seorang yang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan atas tuduhan melakukan tindak pidana, sehingga harapan majelis hakim kedepannya yaitu agar semua aparat penegak hukum lebih berhati-hati dan lebih mengedepankan

pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang pilar dalam penegakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Jo pasal 197 huruf (f) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dibutuhkan pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pelaku yaitu:⁷⁵

Hal-hal yang memberatkan yaitu:

- 1) Dalam peristiwa ini tidak hal-hal yang memberatkan pelaku, karena selama persidangan berlangsung terdakwa berkata sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi.

Hal-hal yang meringankan yaitu:

- 1) Perbuatan terdakwa bukan termasuk pelanggaran hukum, karena terdakwa masuk di pengadilan atas tuduhan memelihara satwa liar yang dilindungi.
- 2) Terdakwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa sopan, dan terus terang yang menjadikan proses persidangan lancar.
- 3) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah memelihara landak lagi.
- 4) Terdakwa bukan (Recidivis) belum pernah dipidana sebelumnya.

⁷⁵ Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 8 Ayat 2.

3. Fakta-Fakta Hukum Yang Melatar Belakangi Pembebasan Terdakwa

I Nyoman Sukena

Dalam penanganan perkara tidak selalu mudah untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa Apabila bila pelaku menggunakan *modus operandi* (cara dan teknik khusus dalam melakukan kejahatan) yang canggih. Secara konvensional terdapat beberapa perkara pidana yang terkadang sulit untuk membuktikan Bagaimana diketahui misalnya kasus pencurian seseorang tidak akan mau melakukan pencurian Apabila ada orang lain yang melihatnya atau perkara pemerkosaan atau perzinahan Sudah barang tentu tidak akan dilakukan apabila ada orang yang menyaksikan demikian pula pembuktian perkara narkoba atau kejahatan lainnya sehingga dengan kondisi seperti ini diperlukan pengetahuan kemampuan teknis dan keterampilan penyidik atau penuntut umum untuk mengungkapkan berdasarkan bukti yang kuat mengenai telah terjadinya tindak pidana dan tepat dalam menentukan atau menentukan tersangka atau terdakwa dalam perkara tersebut sehingga dapat meminimalisasi peluang perkara diputus bebas oleh pengadilan oleh pengadilan.⁷⁶

Putusan bebas pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa senantiasa menjadi problematika terkait pembuktian perkara pidana sehingga menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat dan mencari

⁷⁶ S.H. M.H. Arief, M. Irsan, "*Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*", (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021).

keadilan, bahkan menjadi bahan kajian baik praktisi maupun akademisi bidang ilmu hukum karena dirasa putusan tersebut seolah-olah telah mencederai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan penanganan perkara pidana yakni terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Konsekuensi putusan bebas menyebabkan *“terdakwa dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga kecuali karena ada alasan yang sah terdapat perlu ditahan”* (pasal 191 ayat 3 KUHAP) dan memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya (pasal 97 ayat 1 KUHAP jo pasal 1 angka 23 KUHAP).⁷⁷

Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini putusan hakim berupa pemindahan atau penghukuman apabila pengadilan

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya pasal 193 ayat 1 KUHAP menyatakan:⁷⁸

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang ditakkakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

⁷⁷ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal 191 Ayat (3).

⁷⁸ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal 191 Ayat (1).

Sebagaimana diketahui bahwa proses penanganan perkara pidana secara singkat diawali dengan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik kepolisian atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kegiatan penyelidikan bertujuan untuk mengungkapkan adanya suatu peristiwa pidana Selanjutnya apabila sudah terungkap adanya suatu peristiwa pidana maka perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan kegiatan penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya produk penyidikan berupa berkas perkara yang dipelajari dan diteliti oleh penuntut umum apabila penuntut umum dari hasil penelitian menyatakan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formal dan materil maka penyidik melimpahkan perkara ke penuntut umum selanjutnya Penuntut Umum menentukan sikap untuk menilai pemenuhan persyaratan terhadap perkara tersebut apabila memenuhi syarat maka Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk diperiksa dan dihidangkan.

Selain Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas penuntut umum juga dapat melakukan tuntutan bebas perkara pidana meskipun hal ini tidak lazim atau sikap tidak populer yang dilakukan oleh penuntut umum karena seolah-olah tidak konsisten dalam menilai kesalahan perbuatan yang dilakukan terdakwa mengingat penuntut umum sendiri yang menyatakan bahwa perkara telah memenuhi syarat formal maupun materil

lalu menimpakan perkara ke pengadilan dan kemudian mengajukan terdakwa ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum.

Menurut penulis tuntutan bebas hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum sepanjang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti menunjukkan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa di mana fakta persidangan tersebut berbeda dengan fakta yang ada dalam berkas perkara pada tahap penyidikan. Dalam pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Tuntutan Pidana perkara tindak Pidana Umum salah satu isinya mengenai Tuntutan Bebas yang dapat dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana pada angka 6 ketentuan tuntutan bebas.⁷⁹

Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Bebas dalam hal:

- a) Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana;
- c) Tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah karena alat bukti yang diajukan di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau diperoleh secara tidak sah.

⁷⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019, BN.2019/No.480, Angka (6).

Selanjutnya putusan bebas dapat dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni:⁸⁰

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”

Mencermati pasal 191 ayat 1 KUHAP dapat diperinci pengadilan menjatuhkan putusan bebas, apabila:

- a) Tidak ada kesalahan Terdakwa atau (*mens rea*);
- b) Perbuatan yang didakwahkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah atau alat-alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan (*actus reus*);
- c) Hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa (*negatif wettelijk stelsel*).

Sebagaimana problematika pada putusan ini dimana pembebasan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada I Nyoman Sukena yang memelihara landak jawa yang merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi yaitu:

- 1) Dengan melihat fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada kesengajaan kehendak untuk memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup apalagi dilanjutkan ada kesengajaan untuk mengeksploitasi binatang landak tersebut untuk keuntungan sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan memikirkan bahwa

⁸⁰ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal 191 Ayat (1).

memelihara Binatang landak adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak lebih karena kesalahan (*culpa*) memelihara Binatang landak karena tidak diketahui binatang tersebut adalah binatang yang dilindungi sehingga pemeliharaan tersebut tidak disertai dengan ijin pemeliharaan dari pihak yang berwenang dengan memelihara binatang landak;⁸¹

- 2) Berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena syarat *subyektif* dari sifat melawan hukum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari unsur sengaja menangkap, melukai, membunuh menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sehingga Majelis berpendapat unsur sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak terpenuhi;

- 3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Pada

⁸¹ Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS.

hakekatnya terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan atas tuduhan melakukan tindak pidana. Status terdakwa didapat setelah seseorang tersangka memenuhi syarat dan perkaranya dilimpahkan ke persidangan;

- 4) Untuk menguji apakah seseorang terdakwa bersalah, memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sudah tepat dilakukan pengujian di pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang sah bukan berdasarkan *arogansi* kekuasaan sehingga apa yang menjadi harapan dan sandaran hukum selama ini berupa kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan bisa terwujud;
- 5) Dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dan permohonan dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa karena sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum diatas karena Majelis Hakim memandang bahwa dalam menilai perbuatan terdakwa tidak semata-mata mengedepankan pendekatan kepastian hukum akan tetapi juga melihat rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat;
- 6) Dalam penegakan hukum yang ideal bisa terujud bilamana semua aparat penegak hukum dengan cerdas, tanggap dan mempunyai isting nurani yang kuat menelaah dan memilah-milah perkara mana yang harus diselesaikan dengan cara *represif* (pembalasan), *Rehabilitasi*

(pembinaan) dan *Restitusi* (ganti kerugian) sehingga supremasi hukum bisa terwujud;

- 7) Harapan Majelis hakim untuk kedepannya agar semua aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas kewenangan lebih berhati-hati dan lebih mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menjadi pilar dalam penegakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat.

C. Tantangan dan Hambatan Dalam Penegakan Peraturan atau Undang-Undang Yang Terkait Dengan Satwa Liar Yang Dilindungi.

1. Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perburuan Liar Satwa Yang Dilindungi

Implementasi UU No. 5 Tahun 1990 dalam memberikan perlindungan hukum konkret terhadap perburuan liar guna mendukung perlindungan terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.⁸²

Perlindungan hukum terhadap perburuan liar termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, yang merupakan bagian dari upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa aspek perlindungan hukum terhadap perburuan liar yang relevan dengan UU No. 5 Tahun 1990 antara lain meliputi

⁸² Faizal Erick LinggaWisnu, Farizh Mulana Yusuf, Logan Al Ghozi, Rafi Oktario Mahdi, Rayhan Syahbana Mahendra, dan Imam Haryanto, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Sustainable Development Goals 15 Dalam Fenomena Perburuan Satwa Liar*" vol 6, No, (2024): 84-95.

larangan perburuan liar yang merusak ekosistem, pengaturan izin perburuan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap praktik perburuan liar yang merugikan lingkungan hidup.⁸³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Selain itu, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan. Dari sini, dapat kita lihat bahwa implementasi UU No. 5 Tahun 1990 dalam memberikan perlindungan hukum konkret terhadap perburuan liar harus memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat, serta keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati berlimpah atau sering dikenal sebagai negara mega *biodiversity*. Sehingga perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya sangat diperlukan, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa langka. Di Indonesia, perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

⁸³ Muhammad Erwin, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*" (Bandung: Refika Aditama, 2011).

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan persyaratan yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁸⁴

Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut. Menurut catatan pusat *monitoring* konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil.

⁸⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, "Hukum Tata Lingkungan," Edisi VIII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

Diantaranya, 31,1% nya endemik yang artinya, hanya terdapat di Indonesia dan 9.9% nya terancam punah.⁸⁵

Hingga saat ini, Indonesia telah memasuki situasi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa langka di habitatnya. Setiap tahun, satwa-satwa kehilangan ratusan hektar hutan yang menjadi tempat tinggal dan habitatnya seperti halnya penggunaan kawasan hutan non-prosedural, perluasan permukiman dan kebakaran hutan. Mengikuti perkembangan tersebut, tentunya pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hewan langka yang mendapatkan perlakuan tidak wajar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

⁸⁵ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan" Jurnal Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2015): 30.

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸⁶ Konsep perlindungan hukum terhadap satwa langka menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.⁸⁷

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Salah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁸⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak secara eksplisit dijelaskan

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

⁸⁷ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya: Jurnal Hukum* Vol 2, no. 1 (2014): 1–26.

⁸⁸ Safrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 17.

secara langsung di dalam peraturan tersebut. Namun, merujuk pada Undang-undang ini terdapat kaitannya pada:

Pasal 19:

- 1) *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam;*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa;*
- 3) *Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.⁸⁹*

Pasal 21 ayat (2):

Setiap orang dilarang untuk:

- a) *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b) *Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 19.

- c) *Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d) *Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e) *Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.⁹⁰*

Pasal 22:

- 1) *Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;*
- 2) *Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah;*
- 3) *Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena*

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumver Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 21 Ayat (2).

suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

- 4) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 23:

- 1) *Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹¹*

Pasal 24:

- 1) *Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk Negara;*
- 2) *Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya*

⁹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 23.

sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.⁹²

Pasal 25:

- 1) *Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu;*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹³*

Pasal 33:

- 1) *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;*
- 2) *Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;*

⁹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 24.

⁹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 25.

3) *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.*⁹⁴

Terlihat dari aturan diatas bagaimana pemerintah Indonesia yang dengan seksama memperhatikan keberadaan satwa yang langka. Sehingga secara preventif pemerintah telah mengambil tindakan untuk melakukan perlindungan terhadap satwa langka yang terdapat dalam lingkungan Indonesia. Dengan demikian keberadaan satwa langka menjadi tanggungjawab pemerintah melalui regulasi yang ada untuk menjaga kelestarian satwa baik melalui perlindungan tempat tinggal maupun melalui konservasi.

b) **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³ Ketentuan ancaman hukuman terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 40 sebagai berikut ini:⁹⁵

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 33.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, Pasal 40.

1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.*

Perlindungan hukum *represif* dimaksudkan dengan penegakkan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah memberikan peringatan sekaligus ancaman bagi para pelaku tindak kejahatan terhadap perlindungan satwa langka dengan penerapan sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang, atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi atau *prospektif*. Konsepsi Negara hukum memberikan jaminan perlindungan secara preventif yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum formil yang ditetapkan oleh Negara. Sedangkan secara *represif*, bentuk perlindungan hukum berupa penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan.⁹⁶

UU No. 5 Tahun 1990 Memberikan dukungan terhadap perlindungan atas perburuan liar yang antara lainnya adalah :

⁹⁶ Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, no. 1 (2019): 75.

- a) Konservasi Sumber Daya Alam: Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi satwa liar dan keanekaragaman hayati. Dengan menjaga populasi hewan liar, kita dapat mencegah penurunan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut.
- b) Pemberantasan Perburuan Ilegal: UU No. 5 Tahun 1990 memiliki ketentuan yang tegas terkait perburuan liar ilegal. Dengan memberlakukan sanksi dan hukuman, undang-undang ini membantu mencegah perburuan liar yang merugikan ekosistem dan mempromosikan keberlanjutan.
- c) Pengelolaan Sumber Daya Hayati: Undang-Undang ini mendorong pendekatan pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Dengan menetapkan batasan dan izin untuk perburuan, undang-undang ini memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan lingkungan dan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
- d) Pemberdayaan Masyarakat: Undang-Undang ini juga dapat menjadi dasar untuk melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi. Dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya melestarikan satwa liar, undang-undang ini dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap

perburuan liar, tetapi juga secara langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 15 yang mengedepankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi.

Tindak pidana perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi menjadi isu serius dalam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan satwa liar, penegakan hukum terkait masih dihambat oleh beberapa faktor utama. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap satwa liar di Indonesia menjadi pertanda bahwa masih lemahnya penegakkan hukum yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekosistemnya. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan satwa liar yang merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1990 diantaranya sebagai berikut:⁹⁷

a) Faktor Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem telah membuat sanksi pidana yang cukup berat, Akan tetapi, pada pelaksanaan di lapangan implementasikan dapat dikatakan belum berjalan efektif. Pada realitas lapangan, penegakan hukum yang telah dilakukan melalui pemberian ancaman penjara di mana lebih ringan dibandingkan dengan yang tercantum

⁹⁷ Bobi Darmawan dan Anggie Olivia Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *JURKIM* Vol 1, no. 1 (2021): 40.

pada undang-undang sehingga tidak cukup memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Oleh karena itu, pelaku tersebut tidak menutup kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya. Tak hanya itu, satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatera yang sudah jelas termuat dalam perundang-undangan. Upaya-upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati terus digencarkan. Akan tetapi, pada realitanya, jika hanya terbatas pada upaya saja sangat tidak memadai apabila tidak didorong oleh peran dan penegakan yang nyata dari sejatinya yang berhak memberikan atau berhak menegakkan hukum tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan *revisi* terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁹⁸ Tim perancang Rancangan Undang-Undang (*RUU*) yang melibatkan berbagai pihak telah menghasilkan *RUU* tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (*KKHE*) yang saat ini dalam proses sosialisasi publik. *RUU* itu akan menjadi pengganti UU No.5 Tahun 1990 yang sebelumnya ancaman pidana dan denda yang tidak maksimal diganti agar lebih maksimal.

b) Faktor Penegak Hukum

Tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi. Terbatasnya hukum adat dan praktik yang ada untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan

⁹⁸ Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, "KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR," *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal* Vol 8, no. 2 (2019): 182.

pelaksanaan pembatasan perdagangan satwa liar. Kuota legal yang diperbolehkan untuk panen spesies yang terdaftar di *CITES* tidak berdasarkan data ilmiah kontrol yang cukup. Mentalitas dan karakter penegakan hukum sendiri menjadi salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum. Sebab, jika aparat penegak hukum mempunyai karakter profesional dan moral yang baik, maka dengan sendirinya mereka akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Jelasnya, supremasi hukum tidak bisa dipertahankan jika aparat penegak hukum kurang profesional. Ketika menangani kejahatan terhadap hewan, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga ekologi. Faktor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membatasi denda sebesar Rp 4.444,2 miliar juga menjadi salah satu penyebab rendahnya denda. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya tentang ketentuan pidana.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan sumber daya dan peralatan yang tepat, penegakan hukum dapat berkembang. Fasilitas dan fasilitas ini mencakup personil yang terlatih dan berkualifikasi, peralatan yang sesuai, dan pendanaan yang memadai. Kenyataannya, hal tersebut masih belum terpenuhi hingga saat ini sehingga hal ini menjadi faktor utama kendala yang dihadapi petugas lapangan. Jumlah petugas polisi yang tersedia untuk memberikan nasihat sangat sedikit, namun untuk menerapkan nasihat

ini, petugas polisi harus dikerahkan dari rumah ke rumah. Infrastruktur pun juga terbatas.

d) Faktor Masyarakat

Pengetahuan masyarakat tentang satwa yang dilindungi masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya melestarikan spesies yang dilindungi undang-undang ini, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai spesies yang dilindungi. Masyarakat sudah mengetahui sanksi dan denda yang tinggi yang dikenakan kepada pelaku penjualan satwa liar secara ilegal, namun mereka tetap keras kepala dan gigih dalam upayanya untuk menyadari pentingnya satwa liar yang dilindungi bagi ekosistem.

Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya untuk mendeteksi kejahatan, kurangnya pengetahuan dan pelatihan personel lokal, serta kurangnya jumlah personel polisi hutan, penyidik pegawai negeri sipil, dan pasukan tanggap cepat polisi. Hal ini dinilai menjadi faktor penghambat. Luas wilayah dan terbatasnya kewenangan hukum menimbulkan hambatan dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar. Tindak lanjut atas informasi terkait perdagangan satwa liar dan sanksinya juga terbatas, dan hal ini tidak akan serius jika tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pejabat.

e) Faktor Media Massa

Media massa memiliki peran yang krusial dalam membentuk opini publik dan mempercepat kesadaran masyarakat. Lebih banyak liputan

mengenai kejahatan terhadap satwa liar, dampaknya terhadap ekosistem, dan upaya penegakan hukum yang berhasil atau gagal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan media massa dapat menciptakan tekanan sosial yang memaksa penegakan hukum untuk lebih efektif.

Dalam menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana perburuan liar terhadap satwa dilindungi, penting bagi kita untuk merenung tentang solusi-solusi *konkret* yang dapat memperbaiki keadaan. Meskipun telah ada undang-undang yang memberikan perlindungan, masih ada banyak faktor penghambat yang menghalangi penegakan hukum secara efektif. Melalui *revisi* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya dalam hal ketentuan pidana, pemerintah dapat memperkuat sanksi dan denda untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku kejahatan. Perbaikan mentalitas dan karakter aparat penegak hukum, bersama dengan peningkatan sarana, fasilitas, dan pendanaan, menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di lapangan. Kolaborasi dengan media massa juga dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, bersama-sama kita dapat melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melindungi satwa liar dan memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan. Secara lebih jauh bertujuan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan memberikan hak-hak yang layak kepada hewan. Kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, namun Perlu kita pahami bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan terhadap manusia namun juga terhadap hewan. Konsep kesejahteraan hewan bertujuan untuk membantu manusia memahami dan menerapkan perlakuan yang tepat terhadap hewan kejadian masyarakat atau negara memiliki tradisi budaya agama dan keyakinan yang berbeda-beda dalam memperlakukan hewan namun kekurangan pengetahuan manusia dalam memperlakukan hewan dapat menyebabkan penderitaan dan kematian hewan. Oleh karena itu, kesejahteraan hewan menekankan perlakuan yang ilmiah dan memperhatikan aspek khas dalam

memperlakukan hewan, serta menilai baik dan buruknya perlakuan manusia terhadap hewan.

2. Putusan bebas pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa senantiasa menjadi problematika terkait pembuktian perkara pidana sehingga menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat dan mencari keadilan, Konsekuensi putusan bebas menyebabkan "*terdakwa dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga kecuali karena ada alasan yang sah terdapat perlu ditahan*" (pasal 191 ayat 3 KUHAP) dan memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. Tuntutan bebas hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum sepanjang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti menunjukkan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa di mana fakta persidangan tersebut berbeda dengan fakta yang ada dalam berkas perkara pada tahap penyidikan, Selanjutnya putusan bebas dapat dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni apabila: Tidak ada kesalahan Terdakwa atau (*mens rea*), Perbuatan yang didakwahkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah atau alat-alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan (*actus reus*), dan Hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa (*negatif wettelijk stelsel*).
3. Beberapa aspek perlindungan hukum terhadap perburuan liar yang relevan dengan UU No. 5 Tahun 1990 antara lain meliputi larangan

perburuan liar yang merusak ekosistem, pengaturan izin perburuan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap praktik perburuan liar yang merugikan lingkungan hidup. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut. Sedangkan untuk faktor penghambat terhadap penanganan satwa liar yaitu: faktor undang-undang yang tidak lagi relevan, faktor penegak hukum yang tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, dan faktor pengetahuan masyarakat tentang satwa yang dilindungi masih rendah.

B. Saran

1. Bahwa Pemerintah dalam aspek perlindungan hukum khususnya terhadap perlindungan terhadap satwa liar dan jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi agar berjalan dengan efektif. Untuk mencapai tujuan demi menjindari praktik

penyalahgunaan dan kekerasan terhadap satwa liar yang dilindungi, diperlukan regulasi Undang-Undang untuk peningkatan penegakan hukum, perlindungan habitat, serta edukasi terhadap masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam hal konservasi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan hidup terhadap hewan.

2. Bahwa dalam kasus apapun, keputusan pembebasan terdakwa dapat terjadi jika proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa I Nyoman Sukena, hal ini bisa jadi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan dengan dakwaan yang disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan dalam persidangan cukup relevan dan sah secara hukum untuk mendukung tuduhan yang dikenakan kepada terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dalam banyak kasus pidana, majelis hakim juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia terdakwa, seperti hak atas peradilan yang adil dan hak untuk dibebaskan dari tuduhan yang tidak terbukti. Jika hakim memandang bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan, maka pembebasan bisa menjadi keputusan yang tepat.

3. Kepada pemerintah perlu menyediakan pelatihan yang lebih intensif untuk aparat penegak hukum, khususnya yang terlibat langsung dalam pengawasan dan penyidikan kasus terkait satwa liar. Peningkatan alokasi anggaran dan fasilitas untuk mendukung kegiatan penegakan hukum, seperti peralatan pemantauan satwa liar dan kendaraan operasional di daerah rawan kejahatan satwa liar. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih solid dan terstruktur antara lembaga yang berwenang, termasuk pemetaan peran dan tanggung jawab masing-masing, serta prosedur standar operasional (SOP) yang jelas untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap satwa liar. Pemerintah harus lebih mengalokasikan anggaran untuk kegiatan konservasi dan penegakan hukum, terutama untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian di lapangan. Meningkatkan dukungan terhadap pusat rehabilitasi satwa liar dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga konservasi dan kebun binatang yang memiliki pengalaman dalam rehabilitasi satwa liar. Mengembangkan program pelepasliaran yang lebih baik dengan memfasilitasi pemulihan habitat alami untuk satwa yang diselamatkan, serta mengadakan penelitian terkait keberhasilan rehabilitasi satwa liar di alam liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas* 5, no. 2 (2013): 98–99. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>.
- Alfalisifa, Nabila. "Pemeliharaan Satwa Liar Dilindungi Secara Ex-Situ Di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Lampung, 2017. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29449>.
- Alifa, Tasya. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Di Balai Sumber Daya Alam Aceh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2021.
- Amirudin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Mataram: PT Raja Gravindo Persada, 2008.
- Arief, M. Irsan, S.H. M.H. "*Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021.
- Asmasriah, S,Pd. MH. , Dr. Ir. Idat Galih Permana, MSc.Agr. , Dr. Abdul Haris Semendawai, SH., LLm. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)*. PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Azra, Azyumardi. *Global Warning Dan Kesadaran Peduli Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bayhaqi, Ahmad. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan PN Gresik No.424/Pid.B/LH/2020/PN.Gsk)." Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26882>.
- Darmadi, I. Nyoman Adi Wiradana dan Anak Agung Sagung Wiratni. "Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana,." *Kertha Wicara* Vol 5, no. 2 (2015): 4.
- Dewi, Kadek Novita, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ketut Adi Wirawan. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka Yang Dilindungi Secara Ilegal." *Jurnal Profesi Hukum* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8712.82-88>.
- Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Cet ke-I. PT Citra Aditya Bakti, 2011.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Pusat Bahasa (Indonesia)*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung”. Accessed November 12, 2024. <https://putusan3mahkamahagung.co.id>
- Echols, John M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Erick, Faizal, Lingga Wisnu, Farizh Maulana Yusuf, and Logan Al Ghazi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Sustainable Development Goals 15 Dalam Fenomena Perburuan Satwa Liar” vol 6, No, (2024): 84–95.
- Erwin, Muhammad. *“Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup.”* Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya. “Perindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, no. 1 (2019): 75.
- Girsang, Sugiarto. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Di Perniagakan.” Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2024.
- Hanif, Fathi. “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Lingkungan* 2, no. 2 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.
- Harahap, Rabiah Z. “Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup.” *Jurnal EduTech* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v1i01.271>.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *“Hukum Tata Lingkungan.”* Edisi VIII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indrawan, Mochammad, Richard B. Primack, and Jatna Supriatna. *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Johar, Bobi Darmawan dan Anggie Olivia. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990.” *JURKIM* Vol 1, no. 1 (2021): 40.

Karya, Jalu Amandan dan Savitri, Ramadina. “Permohonan Pencabutan Hak Remisi Sebagai Pidana.” *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2015): 15–27.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kemendikbud. *Pengertian Memelihara*. Accessed January 29, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kemdikbud. *Pengertian Satwa Liar*. Accessed November 10, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kemdikbud. *Pengertian Putusan*. Accessed January 29, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), “*Pengertian Perlindungan*”, accessed January 28, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Surat Al-A’raf-56*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Leisdianto, Maylano Dwi, and Gunawan Nachrawi. “Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN CBI).” *IBLAM Law Review* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.467>.

Megantoro, Virgina Putri Kelly, Nurwahida, and Ervina Zaputri J. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.” *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 2 (2023): 139–55.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Monteiro, Josef M. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2007. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>.

Mulyati, Widada Sri, and Hiroshi Kobayashi. *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Jakarta: Ditjen PHKA, 2006.

Mushoddiq, JJ. Fachri. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Informasi Keagamaan, Manajemen Dan Strategi* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62361/ikamas.v4i1.151>.

Nur Rezawati, Moch. Ardi, Sri Endang Rayung Wulan. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan

Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan”.” *Jurnal Lex Suprema* Volume 2, no. 1 (2023): 5.

Nursahid, Rosek. *Mengapa Satwa Liar Punah?* Malang: Pro Fauna Indonesia Dengan Bantuan Dana WSPA, 2007.

Permatasari, Novarisa. “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019, BN.2019/No.480.

Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS.

Rahardjo, Satjipto. *“Ilmu Hukum.”* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* Vol 2, no. 1 (2014): 1–26.

Risnanda, Azhara Devica. “Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–32. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789>.

Romlah, Siti. “Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden.” *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2019): 37–42. <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.

Ruth, Elvinkan. “Topografi, Struktur Dan Mikroskopis Kelenjar Saliva Mayor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*).” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2016. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Safrizal. ““Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

- Sahusilawane, Jhon, and Lesly Latupapua. "Konservasi Satwa Liar Berbasis Kearifan Lokal Di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon." *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jipm.171>.
- Saleh, Chairul, Imelda Hilaludin, and Fatni Hanif. *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*. Pontianak, 2006.
- Santoso, Yonatan Ari. "Transparansi Pelayanan BKSDA Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Surat Izin Pemeliharaan Satwa Liar Yang Di Lindungi." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1977>.
- Saputro, Beni Agus. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Putusan No.241/Pid.Sus/2019/PN.DUM)." Skripsi, Universitas Narotama Surabaya, 2022. <http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1612>.
- Saripi, Lulu Septiana Dewi, Abdur Rohman, and Kumala Lutfiya Asih Pamularsih. "Eksplorasi Satwa Liar Di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP Dan UU No. 41 Tahun 2014)." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 92–94. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.230>.
- Semedi, Bambang. "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum." 2013. Makalah Disampaikan Pada W.I. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cetakan Pe. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2019.
- Soesilo. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Buana Press, 2008.
- Sudarmita, J. "Filsafat Organisma Whitehead Dan Etika Lingkungan Hidup." *Majalah Driyarkara*, no. 2 (2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- "Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Terhadap Satwa Yang Dilindungi." Accessed November 12, 2024. <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938>.
- Utary, Sisi Delica. "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.” Skripsi, Universitas Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50128>.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Warsito. “Pro Fauna Indonesia.” Jakarta, WWF Indonesia, 2007. <https://www.wwf.id/id>.

Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet. “KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR.” *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal* Vol 8, no. 2 (2019): 182.

Wiratno, Daru Indriyo, Wembi Syarif Chan, and Witta Kartika Restu. *Berkaca Di Cermin Retak Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibbon Foundation Indonesia, 2001.

Zhafira, Tissa. “Kewajiban Negara Indonesia Dalam Melindungi Satwa Sesuai Dengan Ketentuan Dari CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora).” Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2024.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ferry Septa Firmansyah

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Intituti : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Mei 2025
Saya yang menyatakan



M. Ferry Septa Firmansyah
NIM. 211102040010

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 1382/Un.22/4.d/PP.00.09/04/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M. Ferry Septa Firmansyah

NIM : 211102040010

Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Judul : PROBLEMATIKA YURIDIS PERBUATAN MEMELIHARA
LANDAK JAWA SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
DALAM PUTUSAN NO.809/Pid.Sus/2024/PN DPS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 April 2025

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



PUTUSAN

Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nyoman Sukena
2. Tempat lahir : Bongkasa
3. Umur/Tanggal lahir : 39/13 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabuapten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Nyoman Sukena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri melakukan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Ni Made Anggreaningsih, S.H., Adv. I Gede Wahyu Nanda Pratama, S.H., Adv. Ni Putu Nathalia Dewi, S.H., Para Advokat pada "KANTOR HUKUM MANTRA LEGAL CONSULTANT & ADVOCATES" yang berkedudukan di Jalan Nangka Utara, Gg. Sari Indah No. 6, Tegeh Sari Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2024 Reg. No. 3606/Daf/2024. kemudian Kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa, Dr. Maqdir

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.H., LL.M., R. Rizky Bayu Perdana, S.H., LL.M., Gede Agra Kumara, S.H., M.H., Yoshivan Immanuel, S.H., Arung A. Anggakara, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., Anak Agung Istri Widya Prabarani, S.H., M.H., Shabrina Hanifa, S.H., Para Advokat dan/atau asisten Advokat dari Maqdir Ismail & Partner dan Sarvasuksma Attorneys at Law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan tertanggal 2 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2024 Reg. No. 3730/Daf/2024. kemudian Kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa berdasarkan surat pencabutan tertanggal 9 September 2024, dan Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., I Made Kariada, S.E., S.H., M.H., Kadek Cita Ardana Yudi, S.H., S.Si., Komang Nila Adnyani, S.H., dan I Nyoman Widayana Rahayu, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia pada kantor Berdikari Law Office Jalan Ciung Wanara No. 36 B Niti Mandala, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 4 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2024 Reg. No. 3717/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki niat dan sikap batin jahat (mens rea) untuk memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak Jawa, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Membebaskan terdakwa I Nyoman Sukena dari Dakwaan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang –

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Memerintahkan Terdakwa I Nyoman Sukena dikeluarkan dari tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) dalam keadaan hidup.

Dirampas untuk Negara untuk Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali untuk dilepas liarkan di habitat alamnya ataupun tindakan lainnya yang dianggap efektif untuk mengawasi perlindungan dan perkembangbiakan terhadap Landak Jawa.

5. Biaya Perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa I NYOMAN SUKENA dari Rumah Tahanan;

4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;

5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat I NYOMAN SUKENA; dan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

DAN/ATAU ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUKENA pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menangkap, melukai menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B

ahwa berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas, petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan pemeriksaan di rumah milik terdakwa yang beralamat di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal, Kab. Badung tersebut dan menemukan adanya satwa yang dilindungi pemerintah berupa : 4 (empat) ekor Landak Jawa dalam keadaan hidup;

- B

ahwa tujuan terdakwa memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak tersebut karena terdakwa hobi dengan binatang dan tidak ada niat untuk menjualnya;

- B

ahwa satwa yang dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa merupakan satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak Jawa yang merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam nomor urut 30 disebut Landak (*Hystrix Brachyura*) dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi tercantum pada lampiran nomor urut 71 disebut Landak Jawa (*Hystrix Javanica*).

- B
ahwa terdakwa memiliki, memelihara Satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak jawa tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Agung Rai Astawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa duduk dipersidangan ini sebagai terdakwa karena memelihara landak;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat Terdakwa diperiksa di rumahnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dirumah terdakwa ditemukan 4 (empat) ekor landak, selain itu ada jalak bali dan juga ditemukan jalan nusa;
- Bahwa saat itu benar diakui jika landak tersebut milik terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tahu dari mana terdakwa memperoleh landak tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan landak tersebut dipelihara oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar photo barang bukti landak yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah landak milik terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal satu banjar dengan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi dimana saksi saat itu sedang di bengkel kemudian saksi dihubungi oleh kakak saksi diminta untuk ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Bongkasa Pertiwi memang sangat banyak ada landak dan di desa kami landak tersebut menjadi hama karena sering memakan hasil ladang contohnya kelapa;
- Bahwa saksi tidak memelihara landak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika landak tersebut dilindungi;
- Bahwa setelah diperiksa oleh polisi saksi sempat mengobrol dengan terdakwa;
- Bahwa dari masyarakat tidak ada solusi karena landaknya hanya keluar di malam hari sedangkan di pagi dan siang hari tidak keluar;
- Bahwa selama ini ada sosialisasi dari BKSDA hanya terkait dengan binatang yang dilindungi hanya burung saja tetapi karena saksi tidak ikut dalam kelompok burung CSR dari PT. AQUA dan Bumdes sedangkan yang lainnya tidak pernah ada sosialisasi, kalau ada sosialisasi di Banjar pasti diberitahukan dan yang pasti untuk landak tidak pernah ada sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menangkap landak dan melihatnya juga tidak pernah hanya saja mendengar dari cerita-cerita jika landak diburu tanpa mengetahui kebenarannya;
- Bahwa landak yang dipelihara oleh terdakwa tersebut termasuk landak jawa dan saksi sempat menanyakan mengapa bisa berada di Bali katanya landak tersebut migrasi dari Jawa;
- Bahwa setelah itu landaknya di evakuasi dan dibawa oleh BKSDA dan setelah itu landaknya sudah tidak ada;
- Bahwa saat di sita landak tidak ada diukur berapa beratnya;
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan landak yang disita dengan landak liar;
- Bahwa saksi menerima surat panggilan melalui handphone;
- Bahwa ketika dipanggil untuk penyidikan sebagai saksi disampaikan jika terdakwa telah melanggar apa saksi lupa karena handphoen saksi ketinggalan saat ini;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 4 (empat) ekor landak tersebut langsung diamankan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dimana saat itu polisi datang menunggu BKSDA sangat lama dan setelah BKSDA datang saat itu juga landak tersebut dibawa;
- Bahwa pada saat landaknya diamankan terdakwa tidak ada menandatangani dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penyitaan, penggeledahan, dan tanggal pelaporan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa ikut kelompok pemelihara binatang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ikut dalam kelompok jual beli landak;
- Bahwa burung-burung yang ditemukan dirumah terdakwa keduanya sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mana landak yang asli dan yang mana landak yang dibiakkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa bermasalah tidak pernah mendengar cerita jika terdakwa akan pergi meninggalkan kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh landak tersebut dan saksi baru tahu dari media;
- Bahwa kondisi landaknya besar-besar dan sehat-sehat;
- Bahwa setahu saksi ke 4 (empat) landak tersebut tidak akan dijual oleh terdakwa karena pasti jika ada yang mau jual sudah ada yang mengetahui di desa kami;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar aturan terkait hewan apa saja yang dilindungi;
- Bahwa seingat saksi di Desa kami Idulunya andak ada digunakan untuk sarana upakara tetapi untuk landak milik terdakwa saksi tidak mengetahui apakah bisa dipakai untuk upakara atau tidak;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa sangat kooperatif dan saat landak akan dikeluarkan dari kandangnya terdakwa yang membantu mengeluarkan landaknya;
- Bahwa saksi juga sempat merekam landak karena menurut saksi landak tersebut merupakan hama sehingga saksi merekamnya;
- Bahwa saat diperiksa dikepolisian ada disampaikan jika landak tersebut dilindungi dan saksi tidak mengerti mengapa polisi datang langsung menangkap landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai ijin untuk memelihara landak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suhendarto, S.P., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini terdakwa didakwa Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa menurut ahli 4 (empat) landak yang dipelihara oleh terdakwa di rumahnya di Br. Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal Kab. Badung termasuk dalam jenis Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) yang harus dilindungi dan harus memiliki ijin jika memeliharanya;
- Bahwa pada saat dihubungi melalui telephone oleh pihak kepolisian Polda Bali langsung menuju Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan. Abiansemal Kabupaten Badung dimana dan kondisi landaknya saat ini sehat dititip di taman satwa Tabanan;
- Bahwa mekanisme dari BKSDA jika menemukan masyarakat memelihara landak terlebih dahulu melakukan edukasi, yaitu meminta masyarakat untuk menyerahkannya ke BKSDA, atau mengurus ijinnya, jika masyarakat yang memelihara landak tidak bersedia menyerahkannya maka akan disuruh membuat surat pernyataan, kemudian akan disarankan untuk mengurus ijinnya;
- Bahwa saat ini landak belum dikembalikan ke alam karena belum ada putusan pengadilan;
- Bahwa pimpinan ahli sudah disurati sebelum dilakukan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui jika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hanya saja itu baru disahkan tanggal 7 Agustus 2024 karena ini kasusnya bulan Maret 2024 maka digunakanlah undang-undang yang lama;
- Bahwa pada saat menyusun surat dakwaan ahli tidak ada dipanggil untuk dimintakan pendapat;
- Bahwa menurut pendapat ahli undang-undang yang baru dan yang lama sama saja hanya disimpelkan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui jika di daerah Bongkasa banyak ada landaknya karena Bongkasa bukan kawasan hutan namun dari Desa Bongkasa tidak pernah melaporkannya sehingga kami tidak mengetahuinya, dan semua landak yang ada di Bali, dan Jawa termasuk jenis Landak Jawa (*Hystrix Javanica*);
- Bahwa saat ini yang penting ada laporan dari masyarakat sehingga kami dari KSDA akan datang ke lokasi;
- Bahwa ketika ada penyidikan PPNS di LHK tidak dilibatkan oleh Polda Bali;
- Bahwa ahli belum pernah mendengar jika ada perdagangan landak di Desa Bongkasa;
- Bahwa tidak ada keterangan jika landak diperjualbelikan oleh terdakwa hanya disampaikan jika terdakwa memiliki landak;
- Bahwa ahli tidak dapat menunjukkan mana landak yang generasi pertama dari keempat landak tersebut karena sama besarnya;
- Bahwa ahli tidak pernah mendengar jika landak akan dibawa ke kampung lain dan bahkan terdakwa meminta ijin untuk menyembahyangi landak-landaknya sebelum dibawa, dan ahli mengijinkannya;
- Bahwa pengaturan wilayah KSDA ada zona konflik tetapi hanya untuk menyet saja karena terkait dengan gigitannya sementara untuk landak belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui pasal 21 ayat (2) huruf a, jika salah satu terpenuhi unsurnya seperti memelihara tanpa ijin sudah merupakan pelanggaran hukum;
- Saksi tidak mengetahui isi Pasal 22 dari UU KSDA-HE, yang menyebutkan pengecualian dilarang terhadap satwa yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk penelitian dan/atau dalam rangka penyelamatan satwa dilindungi;

- Bahwa seluruh landak yang ada di Indonesia adalah landak jawa dan untuk mengetahui dari mana keturunan landaknya bisa dilakukan tes DNA;
- Bahwa landak jawa adalah landak yang dilindungi dan harus memiliki ijin jika memeliharanya;
- Bahwa saat itu ahli tidak melakukan langkah preventif karena kasus terdakwa itu bukan kami yang menemukannya kecuali jika KSDA yang menemukannya baru kami lakukan langkah tersebut;
- Bahwa saat itu ahli hanya ditanyakan terkait landaknya tidak ada memberikan pendapat itu dilindungi atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan sosialisasi di Desa Bongkasa terkait landak dilindungi dimana ahli hanya sosialisasi burung jalak putih / burung jalak nusa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui jika di Desa Bongkasa ada landak yang merusak tanaman karena tidak ada laporan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wita datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Polda Bali kerumah terdakwa di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan. Abiansemal Kabupaten Badung tersebut awalnya melihat burung jalak bali dan jalak nusa yang ada dirumah saksi kemudian saksi memanggil kakak saksi dan setelah itu petugas melihat ada 4 (empat) ekor landak milik terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas polda bali datang dengan seragam putih hitam ada menunjukkan kartu identitas;
- Bahwa terdakwa kurang ingat apakah petugas Polda Bali tersebut ada yang bernama Putu Cahya Anggara Hardi, S.H., I Gede Edi Mudiasa, S.H., M.H., I Nyoman Karyawan, dan I Made Suharta;
- Bahwa saat petugas Polda Bali datang dirumah terdakwa hanya ada orang tua terdakwa kemudian datang I Gusti Agung Rai Astawa;
- Bahwa saat itu petugas Polda Bali ada menjelaskan jika mau memeriksa administrasi burung jalak Bali dan Jalak Putih yang ada dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mereka datang memeriksa administrasi burung tersebut;
- Bahwa setelah selesai memeriksa administrasi burung tersebut mereka melihat landak milik terdakwa yang berada tidak jauh dari burung tersebut;
- Bahwa dirumah terdakwa ada 4 (empat) ekor landak;
- Bahwa awalnya landak tersebut ditemukan 2 (dua) ekor oleh mertua kakak terdakwa di ladang milik mertua kakak terdakwa dan saat itu landaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa kondisi dirumah terdakwa yang berada di pedesaan banyak ladang dan juga ada sungai;
- Bahwa mertua kakak terdakwa beralamat di daerah Banjar Tangeyuda Ubud;
- Bahwa terdakwa yang datang kerumah mertua kakak terdakwa untuk mengambil landaknya;
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara landak tersebut karena kasihan melihat masih kecil-kecil selain itu juga terdakwa penyayang binatang;
- Bahwa di Banjar tempat tinggal terdakwa landak milik terdakwa dipinjam di taruh di pura untuk kepentingan sarana upakara di Pura;
- Bahwa terdakwa memang tidak mengetahui jika memelihara landak harus ada ijinnya selain itu juga tidak pernah dilakukan sosialisasi;
- Bahwa cara terdakwa memelihara landak dimana landak tersebut sudah terdakwa anggap sebagai bagian dari keluarga seperti contohnya dapat hasil singkong, ubi di ladang terdakwa berikan ke landak sebagai pakan;
- Bahwa foto kandang landak yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum bukanlah kandang landak milik terdakwa karena di foto tersebut kandangnya kecil sedangkan kandang landak terdakwa ukurannya besar;
- Bahwa terdakwa lupa kapan landak tersebut terdakwa peroleh;
- Bahwa benar awalnya landak yang terdakwa peroleh ada 2 (dua) ekor dan sekarang sudah menjadi 4 (empat) ekor;
- Bahwa selama terdakwa memelihara landak tidak pernah terdakwa bergabung dengan peguyuban landak;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada yang menyampaikan kepada terdakwa jika ingin memelihara landak itu ngurus ijinnya kemana;
- Bahwa kalau untuk landak dari BKSDA tidak pernah ada memberikan penyuluhan sedangkan untuk burung kakak terdakwa yang ikut bergabung dalam komunitas pemelihara burung;
- Bahwa beda cara pemeliharaan landak yang kecil dan yang sudah besar dimana landak yang masih kecil pakannya lebih sedikit dan dikasih bubur sun sedangkan jika landak yang sudah besar pastinya pakannya lebih banyak;
- Bahwa saat masih kecil landaknya terdakwa gunakan box sebagai kandangnya dan kalau digedor boxnya di tahu kalau akan dikasi makan;
- Bahwa ketika landak tersebut diambil petugas saat itu KSDA tidak berani turun dan terdakwa yang mengambil satu persatu sedangkan dari pihak KSDA berada di luar kandang karena tidak berani mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan keempat landak tersebut saat ini;
- Bahwa terdakwa sangat sedih jika landak-landak tersebut sekarang kurus;
- Bahwa burung Jalak Bali dan Jalak Putih tersebut milik kakak terdakwa dan dia ikut bergabung dalam komunitas Jalak Bali dan ditenakkan dan sudah berhasil bahkan sampai melepas liarkan;
- Bahwa CSR dari PT. AQUA ada memberikan bantuan dana kepada komunitas sedangkan dari BKSDA tidak ada;
- Bahwa disekitar kampung kami landak tersebut dianggap sebagai hama, biasanya landak tersebut diburu, dimakan, dan diusir berbeda dengan terdakwa yang merawat landak tersebut;
- Bahwa sengan adanya kejadian ini terdakwa kapok memelihara landak kalau menyelamatkan masih bisa tetapi untuk binatang lainnya terdakwa masih mau memeliharanya;
- Bahwa pada saat petugas datang jam 11.30 wita menanyakan burung kemudian setelah itu melihat ada landak menanyakan ada ijin atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa tujuan awal dari petugas kepolisian yang jelas mereka datang untuk melihat burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu petugas kepolisian ada bilang jika terdakwa ada melanggar undang-undang kemudian datang KSDA jam 14.00 wita dimana saat itu kepolisian dan KSDA tidak berani mengambil landaknya karena lebih jinak dengan terdakwa sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambilnya;
 - Bahwa keesokan harinya di tanggal 5 Maret 2024 terdakwa dipanggil oleh kepolisian melalui pesan whatsapp;
 - Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama kelas 2 SMP dan anak kedua masih SD;
 - Bahwa terdakwa beternak babi dan ayam dulu juga sempat hobi bonsai dan sekarang penghasilan terdakwa terputus dan istri terdakwa yang bekerja freeland sudah berhenti karena masalah landak;
 - Bahwa landak milik terdakwa sudah 2 kali dipijam untuk upakara di pura yang ada di Desa Bongkasa;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah selain terdakwa ada yang memelihara landak di Desa Bongkasa;
 - Bahwa tidak semua warga bongkasa mengetahui jika terdakwa memelihara landak;
 - Bahwa kalau terdakwa mengetahui jika landak tersebut dilindungi terdakwa akan melepasnya dan terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk melapor;
 - Bahwa perbeker datang ketika semua landak telah dieksekusi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 4 (empat) ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) dalam keadaan hidup.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wita datang petugas kepolisian dari Polda Bali dirumah terdakwa di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan, Abiansemal Kabupaten Badung karena terdakwa diketahui memelihara 4 (empat) ekor landak;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari ada laporan dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah memelihara 4 (empat) ekor landak selanjutnya ketika petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan pemeriksaan di rumah milik terdakwa dan menemukan adanya satwa yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi pemerintah berupa : 4 (empat) ekor Landak Jawa dalam keadaan hidup;

- Bahwa awalnya pada saat petugas datang jam 11.30 wita menanyakan burung kemudian setelah itu melihat ada landak menanyakan ada ijin atau tidak;
- Bahwa satwa yang dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam nomor urut 30 disebut Landak (*Hystrix Brachyura*) dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi tercantum pada lampiran nomor urut 71 disebut Landak Jawa (*Hystrix Javanica*).
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mertua kakak terdakwa menangkap 2 (dua) ekor anak landak dikebunnya kemudian ketika mertua kakak terdakwa meninggal selanjutnya terdakwa diwariskan untuk memelihara kedua landak kecil tersebut hingga bertumbuh besar dan melahirkan dua landak baru.
- Bahwa terdakwa yang tidak mengetahui bahwa landak yang dia pelihara tersebut merupakan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak mengetahui ke empat landak tersebut adalah merupakan landak jawa;
- Bahwa disekitar kampung terdakwa, landak tersebut dianggap sebagai hama karena sering berkeliaran di malam hari dan memakan tunas kelapa yang menyebabkan gagal tanam, biasanya landak tersebut diburu, dimakan, dan diusir;
- Bahwa terdakwa memiliki, memelihara Satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak jawa tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa memang tidak mengetahui jika memelihara landak harus ada ijinnya. Selain itu juga terhadap pemeliharaan landak di desa terdakwa tidak pernah dilakukan sosialisasi dari BKSDA;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Banjar tempat tinggal terdakwa landak milik terdakwa sering dipinjam di taruh di pura untuk kepentingan sarana upacara di Pura;
- Bahwa kalau untuk landak dari BKSDA tidak pernah ada memberikan penyuluhan sedangkan untuk burung kakak terdakwa yang ikut bergabung dalam komunitas pemelihara burung;
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak tersebut karena terdakwa hobi dengan binatang dan tidak ada niat untuk menjualnya dan kalau terdakwa mengetahui jika landak tersebut dilindungi terdakwa akan melepaskannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas



dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” dalam hal ini adalah Terdakwa I Nyoman Sukena yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad.1. ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya sedangkan mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam isi Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi sifat melawan hukum atau tidak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam perkara pidana memiliki dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa unsur obyektif adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, seperti perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan, dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wita datang petugas kepolisian dari Polda Bali dirumah terdakwa di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan, Abiansemal Kabupaten Badung karena terdakwa diketahui memelihara 4 (empat) ekor landak;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ada laporan dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah memelihara 4 (empat) ekor landak selanjutnya ketika petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan pemeriksaan di rumah milik terdakwa dan menemukan adanya satwa yang dilindungi pemerintah berupa : 4 (empat) ekor Landak Jawa dalam keadaan hidup;
- Bahwa awalnya pada saat petugas datang jam 11.30 wita menanyakan burung kemudian setelah itu melihat ada landak menanyakan ada ijin atau tidak;
- Bahwa satwa yang dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam nomor urut 30 disebut Landak (*Hystrix Brachyura*) dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi tercantum pada lampiran nomor urut 71 disebut Landak Jawa (*Hystrix Javanica*).
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mertua kakak terdakwa menangkap 2 (dua) ekor anak landak dikebunnya kemudian ketika mertua

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak terdakwa meninggal selanjutnya terdakwa diwariskan untuk memelihara kedua landak kecil tersebut hingga bertumbuh besar dan melahirkan dua landak baru.

- Bahwa terdakwa yang tidak mengetahui bahwa landak yang dia pelihara tersebut merupakan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak mengetahui ke empat landak tersebut adalah merupakan landak jawa;
- Bahwa disekitar kampung terdakwa, landak tersebut dianggap sebagai hama karena sering berkeliaran di malam hari dan memakan tunas kelapa yang menyebabkan gagal tanam, biasanya landak tersebut diburu, dimakan, dan diusir;
- Bahwa terdakwa memiliki, memelihara Satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak jawa tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa memang tidak mengetahui jika memelihara landak harus ada ijinnya. Selain itu juga terhadap pemeliharaan landak di desa terdakwa tidak pernah dilakukan sosialisasi dari BKSDA;
- Bahwa di Banjar tempat tinggal terdakwa landak milik terdakwa sering dipinjam di taruh di pura untuk kepentingan sarana upacara di Pura;
- Bahwa kalau untuk landak dari BKSDA tidak pernah ada memberikan penyuluhan sedangkan untuk burung terdakwa yang ikut bergabung dalam komunitas pemelihara burung;
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak tersebut karena terdakwa hobi dengan binatang dan tidak ada niat untuk menjualnya dan kalau terdakwa mengetahui jika landak tersebut dilindungi terdakwa akan melepaskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa terbukti memelihara 4 (empat) ekor landak, dimana satwa yang dimiliki dan dipelihara oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Ahli BKSDA merupakan satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak Jawa yang merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam nomor urut 30 disebut Landak (*Hystrix Brachyura*) dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi tercantum pada lampiran nomor urut 71 disebut Landak Jawa (*Hystrix Javanica*), namun terdakwa tidak mempunyai niat sebagai suatu kehendak memelihara tanpa didasarkan atas ijin pemeliharaan dari KSDA karena terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk memelihara binatang landak harus mempunyai ijin dari KSDA. Bahwa terdakwa memelihara landak tersebut karena mendapat dari almarhum mertua kakak iparnya. Bahwa ketidaktahuan terdakwa bahwa binatang landak merupakan binatang yang dilindungi juga karena didesa Bongkasa belum pernah ada sosialisasi mengenai binatang landak termasuk binatang yang dilindungi sehingga siapa saja yang memiliki dan memelihara binatang tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Hal ini secara tegas juga dibenarkan oleh ahli Suhendarto, S.P., S.H., yang menerangkan bahwa ahli tidak mengetahui bahwa di desa Bongkasa ada Binatang landak yang banyak dan justru menjadi hama bagi Masyarakat karena berdasarkan pengamatan ahli belum ada laporan dari Masyarakat desa Bongkasa. Bahwa di daerah Bongkasa khusus Binatang landak belum pernah ada sosialisasi. Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa yang memelihara landak yang belum ada ijin apalagi diketahui Terdakwa tidak mengetahui bahwa Binatang landak tersebut adalah Binatang yang dilindungi adalah hanya pelanggaran administrasi yang cukup diberikan peringatan/ Pernyataan agar dilakukan pengurusan ijin dan apabila tidak bisa dipenuhi satwa landak tersebut diserahkan ke BKSDA.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada kesengajaan kehendak untuk memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup apalagi dilanjutkan ada kesengajaan untuk mengeksploitasi binatang landak tersebut untuk keuntungan sendiri. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan memikirkan bahwa memelihara Binatang landak adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak lebih karena kesalahan (culpa) memelihara Binatang landak karena tidak diketahui binatang tersebut adalah binatang yang dilindungi sehingga pemeliharaan tersebut tidak disertai dengan ijin pemeliharaan dari pihak yang berwenang dengan memelihara binatang landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena syarat subyektif dari sifat melawan hukum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari unsur sengaja menangkap, melukai, membunuh,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sehingga Majelis berpendapat unsur sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi dan terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan (VRIJSPRAAK);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menuntut dan memohon terdakwa bebas, Majelis hakim sangat mengapresiasi dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan atas tuduhan melakukan tindak pidana. Status terdakwa didapat setelah seseorang tersangka memenuhi syarat dan perkaranya dilimpahkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah seseorang terdakwa bersalah, memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sudah tepat dilakukan pengujian di pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang sah bukan berdasarkan arogansi kekuasaan sehingga apa yang menjadi harapan dan sandaran hukum selama ini berupa kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan bisa terwujud;

Menimbang, bahwa secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dan permohonan dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa karena sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum diatas karena Majelis Hakim memandang bahwa dalam menilai perbuatan terdakwa tidak semata-mata mengedepankan pendekatan kepastian hukum akan tetapi juga melihat rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Bahwa penegakan hukum yang ideal bisa terwujud bilamana semua aparat penegak hukum dengan cerdas, tanggap dan mempunyai isting nurani yang kuat menelaah dan memilah-milah perkara mana yang harus diselesaikan dengan cara represif (pembalasan), Rehabilitasi (pembinaan) dan Restitusi (ganti kerugian) sehingga supremasi hukum bisa terwujud;

Menimbang, bahwa harapan Majelis hakim untuk kedepannya agar semua aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas kewenangan lebih berhati-hati dan lebih mengedepankan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menjadi vilar dalam penegakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses persidangan adalah merupakan tahapan proses perkara yang Terdakwa jalani baik selama di penuntutan maupun dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) dalam keadaan hidup yang telah disita dari terdakwa I Nyoman Sukena oleh karena terbukti ke empat ekor landak jawa tersebut adalah termasuk binatang yang dilindungi, maka dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali untuk dilepas liarkan di habitat alamnya ataupun tindakan lainnya yang dianggap efektif untuk mengawasi perlindungan dan perkembangbiakan terhadap Landak Jawa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I Nyoman Sukena dari dakwaan Tunggal tersebut (VRIJSPRAAK);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) dalam keadaan hidup, Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali untuk dilepas liarkan di habitat alamnya ataupun tindakan lainnya yang dianggap efektif untuk mengawasi perlindungan dan perkembangbiakan terhadap Landak Jawa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. I.B. Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS PENULIS

Nama : M. Ferry Septa Firmansyah
 NIM : 211102040010
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 September 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Krajan II, RT 001/RW 008, Desa
 Andongrejo, Kecamatan Tempurejo,
 Kabupaten Jember, Jawa Timur.
 Jurusan : Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Email : ferrysept100@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Baitul Muttaqin : 2008 – 2009
 SDN Andongrejo 01 : 2009 – 2015
 SMP Negeri 02 Tempurejo : 2015 – 2018
 Madrasah Aliyah Negeri 02 Jember : 2018 – 2021
 UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember : 2021 - 2025